

**PERATURAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK
USIA SEKOLAH DAN REMAJA
PERSPEKTIF TOKOH ORMAS ISLAM DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

TARMIZI SYAWALI

NIM 210201110030



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PERATURAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK
USIA SEKOLAH DAN REMAJA
PERSPEKTIF TOKOH ORMAS ISLAM DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

TARMIZI SYAWALI

NIM 210201110030



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bawa skripsi dengan judul:

PERATURAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK

USIA SEKOLAH DAN REMAJA

PERSPEKTIF TOKOH ORMAS ISLAM DI KOTA MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 April 2024

Hormat Kami,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPIL', and 'D1AKX18939422'.

Tarmizi Syawali

NIM. 210201110030

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tarmizi Syawali NIM 21001110030 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

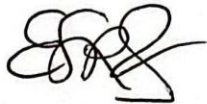
PERATURAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK

USIA SEKOLAH DAN REMAJA

PERSPEKTIF TOKOH ORMAS ISLAM DI KOTA MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 19751108200912003

Malang, 16 April 2025
Dosen Pembimbing



Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tarmizi Syawali
NIM : 210201110030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahudin Azmi, M. HI
Judul Skripsi : Peraturan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah
dan Remaja Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kota Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 21 November 2024	Perbaikan judul dan latar latar belakang	
2	Kamis, 28 November 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 05 Desember 2024	ACC Proposal Skripsi	
4	Kamis, 19 Desember 2024	Laporan Hasil Sempro	
5	Kamis, 06 Januari 2025	Konsultasi Perspektif Penelitian	
6	Kamis, 22 Januari 2025	Pedoman Wawancara	
7	Kamis, 15 Februari 2025	Hasil Wawancara	
8	Kamis, 26 Februari 2025	Konsultasi BAB IV	
9	Kamis, 12 Maret 2025	Revisi Bab V	
10	Rabu, 16 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 16 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Tarmizi Syawali NIM 210201110030, Mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERATURAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK USIA SEKOLAH DAN REMAJA

PERSPEKTIF TOKOH ORMAS ISLAM DI KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan ini:

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004
2. Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013
3. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018


(-----)
Ketua


(-----)
Sekretaris


(-----)
Penguji Utama

Malang, 02 Mei 2025

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْذِرَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”

(QS. An-Nur (24): 33)¹

¹ Usman El-Qurtuby, Mushaf Amal Niaga, (Bandung: Cordoba, 2021), 354

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERATURAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK USIA SEKOLAH DAN REMAJA PERSPEKTIF TOKOH ORMAS ISLAM DI KOTA MALANG”. Segala kemudahan dan kelancaran dalam proses ini merupakan bentuk rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam juga senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan umat, pembawa risalah kebenaran, dan panutan agung bagi seluruh manusia.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan, baik moril maupun materil, dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Ucapan terima kasih pertama-tama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahuddin Azmi, M.HI. Selaku dosen pembimbing, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, atas kesabaran, ketulusan, serta waktu yang telah dicurahkan dalam membimbing, memberi arahan, motivasi, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan pahala atas ilmu serta bimbingan yang telah beliau berikan.
5. Abd Haris, M.Hi, Dosen Wali peneliti selama menjalani masa studi di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan dukungan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas ilmu, bimbingan, dan dedikasi yang diberikan dengan tulus selama masa studi.
7. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang, dan Kepala Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian ini.
8. Kepada Para Informan dalam penelitian ini yang telah dapat secara terbuka memberikan waktu, informasi, dan pandangan yang sangat berharga.
9. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, do'a, bimbingan dan motivasi, sehingga Allah mempermudah langkah-langkah dalam perjalanan hidup peneliti.

10. Teman-teman yang telah memberikan dukungan moral, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga segala kebaikan dibalas dengan kemudahan dalam setiap urusan dan menjadikan kalian pribadi yang bermanfaat bagi sesama.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa studi dapat memberikan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 01 Maret 2025

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tarmizi' with a stylized flourish at the end.

Tarmizi Syawali

NIM 210201110030

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan proses pengalihan tulisan Arab ke aksara Latin, bukan penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam penulisan karya ilmiah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sistem yang digunakan merujuk pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin sesuai EYD Plus, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagaimana tertuang dalam buku *A Guide to Arabic Transliteration* (INIS Fellow, 1992).

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l

ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Dalam bahasa Arab, vokal terbagi menjadi dua jenis, yaitu vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difftong), sebagaimana halnya dalam sistem vokal bahasa Indonesia.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, dapat di-transliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

D. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang ditandai dengan huruf ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah akan disesuaikan dengan cara pelafalannya, yaitu mengganti huruf /l/ dengan huruf syamsiyah yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, menyesuaikan dengan pelafalan yang benar.

Kata sandang, baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa menggunakan tanda sambung.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Penulisan Kata

Secara umum, setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Namun, beberapa kata dalam penulisan Arab biasanya dirangkaikan dengan kata lainnya akibat penghilangan huruf atau harakat, sehingga penulisannya juga dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

F. Huruf Kapital

Walaupun dalam tulisan Arab tidak ada huruf kapital, huruf kapital tetap digunakan dalam transliterasi ini, sesuai dengan aturan EYD, seperti pada huruf pertama nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, huruf kapital tetap digunakan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Huruf kapital pada kata 'Allah' hanya digunakan jika penulisannya dalam bahasa Arab lengkap, sedangkan jika kata tersebut digabungkan dengan kata lain dan terdapat penghilangan huruf atau harakat, maka huruf kapital tidak dipakai.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`a

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (Cover Dalam).....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
خلاصة.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	18

1. Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam.....	18
2. Karakteristik Anak Usia Sekolah dan Remaja	31
3. Muhammadiyah.....	33
4. Nahdatul Ulama	35
5. Majelis Ulama Indonesia.....	37
BAB II METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah Dan Remaja.....	48
B. Analisis Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kota Malang	53
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2. Informan.....	43

ABSTRAK

Tarmizi Syawali 210201110030, 2025 **Peraturan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kota Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M.Hi.

Kata Kunci: Penyediaan, Alat Kontrasepsi, Tokoh Ormas Islam Malang

Kontrasepsi adalah alat untuk mencegah kehamilan. Pemerintah Indonesia mengatur pertumbuhan penduduk melalui kebijakan penyediaan kontrasepsi, termasuk untuk usia sekolah dan remaja, sesuai Pasal 103 PP No. 28 Tahun 2024. Namun, kebijakan ini menuai beragam respons karena menysasar kelompok usia tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji latarbelakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja serta mengkaji pandangan tokoh ormas Islam (Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MUI) di Kota Malang terhadap PP No. 28 Tahun 2024.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat naratif dan interpretatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh-tokoh Ormas Islam yang ada di Kota Malang meliputi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan data sekunder didapat dari Peraturan Pemerintah, buku, jurnal, dan sumber lainnya yang terkait. Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang mendalam dengan para tokoh Ormas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 28 Tahun 2024 dilatarbelakangi sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Pemerintah menilai perlunya pendekatan promotif, preventif, dan kuratif yang terpadu guna memastikan pemenuhan hak kesehatan reproduksi serta perlindungan terhadap masa depan generasi muda. Melalui regulasi ini, remaja diberikan akses terhadap edukasi, konseling, serta layanan kesehatan termasuk penyediaan alat kontrasepsi, yang tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai-nilai luhur bangsa. Namun, tokoh Ormas Islam ada yang setuju dengan penyediaan alat kontrasepsi sebagai alat pendidikan saja dan ada yang menolak sepenuhnya. Mereka berpandangan bahwa kebijakan ini rawan disalahartikan seolah melegitimasi hubungan seksual di luar nikah. Para tokoh tersebut lebih menekankan pentingnya edukasi dan pendidikan.

ABSTRACT

Tarmizi Syawali 210201110030, 2025. **The Regulation on the Provision of Contraceptives for School-Age Children and Adolescents: Perspectives of Islamic Organization Leaders in Malang City.** Thesis Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahuddin Azmi, M.Hi.

Keywords: Provision, Contraceptives, Malang Islamic Mass Organization Figures

Contraception is a means of preventing pregnancy. The Indonesian government regulates population growth through policies that include the provision of contraceptives, including for school-age children and adolescents, as stipulated in Article 103 of Government Regulation No. 28 of 2024. However, this policy has received various responses due to its focus on this age group. This study aims to examine the background of the issuance of Government Regulation No. 28 of 2024 regarding the provision of contraceptives for school-age children and adolescents, as well as to explore the perspectives of Islamic organization leaders (Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and the Indonesian Ulema Council) in Malang City toward the regulation.

This research employs a descriptive qualitative approach that is narrative and interpretative in nature. Primary data were obtained through interviews with leaders of Islamic organizations in Malang City, including Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and the Indonesian Ulema Council (MUI). Secondary data were collected from government regulations, books, journals, and other relevant sources. The data collection process involved in-depth interviews with these organizational figures.

The results of the study indicate that Government Regulation No. 28 of 2024 was issued in response to the growing concerns regarding reproductive health issues among adolescents. The government sees the need for an integrated promotive, preventive, and curative approach to ensure the fulfillment of reproductive health rights and the protection of the younger generation's future. Through this regulation, adolescents are granted access to education, counseling, and health services, including the provision of contraceptives, all while upholding religious norms and the nation's noble values. However, responses from Islamic organization leaders vary. Some agree with the provision of contraceptives solely as an educational tool, while others completely reject the policy. They believe the regulation is prone to misinterpretation, potentially legitimizing premarital sexual activity. These leaders emphasize the importance of education and awareness over the distribution of contraceptives.

خلاصة

ترمزي شوالي، 210201110030، 2025، أنظمة توفير وسائل منع الحمل لطلبة المدارس والمراهقين من منظور قادة منظمات المجتمع الإسلامي في مدينة مالانج. بحث جامعي. قسم دراسات الفقه الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف: مفتاح الدين عزمي، ماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: التقديم، وسائل منع الحمل، قادة المنظمات الإسلامية في مالانج

وسائل منع الحمل هي أدوات تُستخدم لمنع حدوث الحمل. تنظم الحكومة الإندونيسية نمو السكان من خلال سياسة توفير وسائل منع الحمل، بما في ذلك للفئة العمرية المدرسية والمراهقين، وذلك وفقاً للمادة 103 من اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024. ومع ذلك، فقد أثارت هذه السياسة ردود فعل متباينة بسبب استهدافها لهذه الفئة العمرية. يهدف هذا البحث إلى دراسة الخلفية التي أدت إلى صدور اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024 بشأن توفير وسائل منع الحمل للفئة العمرية المدرسية والمراهقين، بالإضافة إلى دراسة آراء قادة منظمات المجتمع الإسلامي (محمدية، نهضة العلماء، ومجلس العلماء الإندونيسي) في مدينة مالانج تجاه هذه اللائحة.

منهجية هذا البحث وصفية نوعية تتميز بالطابع السردي والتفسيري. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع قادة منظمات المجتمع الإسلامي في مدينة مالانج، وتشمل هذه المنظمات: المحمدية، نهضة العلماء، ومجلس علماء إندونيسيا. أما البيانات الثانوية فقد تم جمعها من اللوائح الحكومية والكتب والمجلات والمصادر الأخرى ذات الصلة. وقد تم استخدام أسلوب المقابلات المتعمقة مع قادة هذه المنظمات كطريقة لجمع البيانات.

تشير نتائج البحث إلى أن اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024 جاءت استجابةً لتزايد مشكلات الصحة الإنجابية بين المراهقين. وترى الحكومة ضرورة اتباع نهج متكامل يشمل التوعية، والوقاية، والعلاج من أجل ضمان تلبية حقوق الصحة الإنجابية وحماية مستقبل الجيل الشاب. ومن خلال هذه اللائحة، يتم منح المراهقين إمكانية الوصول إلى التعليم، والإرشاد، والخدمات الصحية بما في ذلك توفير وسائل منع الحمل، مع الالتزام الكامل باحترام القيم الدينية والمبادئ النبيلة للأمة. ومع ذلك، فقد تباينت آراء قادة منظمات المجتمع الإسلامي؛ فبعضهم يؤيد توفير وسائل منع الحمل كوسيلة تعليمية فقط، بينما يرفضها البعض الآخر رفضاً تاماً. ويرون أن هذه السياسة قد تُفهم خطأً وكأنها تشرّع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. ويؤكد هؤلاء القادة على أهمية التنقيف والتعليم في هذا المجال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang bersifat permanen antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur oleh norma-norma perkawinan dan diakui sebagai hal yang sah oleh masyarakat dan negara. Pernikahan dilakukan oleh pria dan wanita dengan tujuan yang positif, termasuk membangun keluarga, melestarikan garis keturunan, dan didasarkan pada kematangan fisik, psikologis, dan sosial. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya atau kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*).²

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1).³ Pada usia 19 tahun, seseorang diklasifikasikan sebagai orang dewasa, sedangkan mereka yang berusia 0-18 tahun ditetapkan sebagai anak-anak.

Meskipun ada aturan yang menetapkan usia minimum untuk menikah, beberapa pernikahan masih banyak terjadi di bawah usia 19 tahun. Pernikahan yang terjadi sebelum usia minimum yang diatur secara hukum disebut pernikahan anak. Meningkatnya insiden pernikahan anak di Indonesia memerlukan perhatian dan intervensi yang terfokus. Data yang dikumpulkan

² Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row Publishers, 1970), 35-47.

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 1 dari 9 wanita berusia anak telah menikah. Pada tahun 2019, jumlah wanita berusia 20-24 tahun yang diperkirakan menikah sebelum usia 18 tahun adalah sekitar 1.220.900. Statistik ini menempatkan Indonesia di 10 negara teratas dengan insiden pernikahan anak absolut tertinggi secara global. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah adalah tiga provinsi di Indonesia yang paling banyak terjadi pernikahan anak. Di Jawa Timur, kejadian perkawinan anak pada tahun 2019 sebanyak 19.211 kasus, dan menurun menjadi 9.453 kasus pada tahun 2020.⁴

Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa variabel struktural dan sosial, termasuk ketidakstabilan ekonomi, kondisi pedesaan atau kemiskinan, angka putus sekolah, prestasi pendidikan yang buruk, serta pergaulan bebas dan kehamilan pranikah. Data Susenas 2020 menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap pernikahan dini dibandingkan dengan laki-laki.⁵

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai kebijakan untuk mengatur pertumbuhan penduduk, salah satunya melalui penyediaan alat kontrasepsi.⁶ Pasal 103 PP No. 28 Tahun 2024 merupakan salah satu langkah penting yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi, khususnya bagi usia sekolah dan remaja. Strategi ini tentu saja menuai banyak reaksi dari

⁴ Ajeng H. Puspitasari, M.Psi, Psikolog, “Kehamilan Pra Nikah Sebagai Sebab Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak,” *DP3AK Provinsi Jawa Timur*, 31 Agustus 2021, diakses 31 Agustus 2021, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/24>

⁵ Badan Pusat Statistik, Pencegahan Perkawinan Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf>

⁶ Fitri Afifah Nurullah, “Perkembangan Metode Kontrasepsi di Indonesia,” *Counting Medical Education*, no. 3(2021): 166

berbagai kalangan masyarakat, khususnya terhadap penerapan syariat Islam oleh kelompok-kelompok Ormas Islam di Indonesia.

UU No. 17 Tahun 2023 yang menjadi dasar lahirnya PP No. 28 Tahun 2024 telah menuai perdebatan dan perhatian publik sejak pertama kali diusulkan hingga dibahas. Pentingnya kesehatan menjadi hal yang utama, apalagi PP Kesehatan yang baru ini disusun dalam model Omnibus Law yang menggabungkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dalam satu ranah menjadi satu kerangka perundang-undangan. Proses pembahasan yang dipercepat, yang hanya berlangsung beberapa bulan meskipun telah mengatur beberapa hal dan adanya ketentuan yang kontroversial, telah menimbulkan pertentangan yang signifikan dari berbagai fraksi terhadap undang-undang ini.⁷

Peraturan tersebut mencakup ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja. Pasal 103 ayat (4) mengatur bahwa Pelayanan Kesehatan Reproduksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus mencakup: a. deteksi dini penyakit atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling; dan e. penyediaan alat kontrasepsi.⁸ Poin e pada ayat (4) tersebut yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan masyarakat hingga tokoh agama mengenai maksud dari ditulisnya poin tersebut.

Kontrasepsi terdiri dari "kontra," yang berarti pencegahan atau perlawanan, dan "konsepsi," yang mengacu pada penyatuan sel telur dan sel

⁷ Kurniasih Mufidayati, "Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024," Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 30 Agustus 2024, diakses 30 Agustus 2024, <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>

⁸ Pasal 103 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

sperma yang mengarah pada kehamilan. Kontrasepsi adalah metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan dengan menghalangi penyatuan sperma dan sel telur, sehingga mencegah pembuahan di dalam rahim.⁹

Di tengah munculnya undang-undang yang mengatur penggunaan alat kontrasepsi, menjadi penting untuk memperkuat kerangka hukum seputar isu yang semakin marak ini. Tujuan awal pemerintah dalam melaksanakan program keluarga berencana ini adalah untuk mengendalikan angka kelahiran, memastikan bahwa kelahiran tidak terjadi terlalu dini, terlalu lambat, atau pada usia muda, karena keadaan ini menimbulkan risiko bagi kehidupan sang ibu.¹⁰

Meskipun demikian, munculnya program ini bisa dijadikan kesempatan bagi remaja untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada perbuatan dosa besar. Perlu diperhatikan bersama bahwa akhir-akhir ini semakin banyaknya tempat-tempat lokalisasi, semakin maraknya sex bebas dan dengan adanya alat kontrasepsi ini malah menjadikan senjata ampuh bagi mereka untuk melakukan perbuatan dosa karena dengan alat kontrasepsi ini mereka tidak akan khawatir akan terjadinya kehamilan diluar nikah. Adanya alat ini mereka semakin bebas untuk bergonta-ganti pasangan, berhubungan badan dengan selain muhrimnya semakin leluasa untuk memuaskan hasrat nafsu mereka tanpa memperdulikan dosa. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam lagi bagaimana kedudukan hukum

⁹ Astin Nurhanfah dkk., *Konsep Pelayanan Kontrasepsi* (Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia 2020), 4.

¹⁰ Ivonne Junita Fabanjo, "Karakteristik Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Kontrasepsi Suntik Wanita Usia Subur di Puskesmas Amban Manokwari Papua Barat," *Jurna Kebidanan Sorong*, no. 1(2021): 2

dalam permasalahan-permasalahan yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja.¹¹

Penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja memiliki kelebihan dan kekurangan di berbagai tingkatan masyarakat. Pendekatan ini dipandang sebagai strategi pencegahan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi masalah kesehatan reproduksi di kalangan remaja.¹² Namun, dalam pandangan agama, terutama di wilayah dengan mayoritas Muslim seperti Kota Malang, terdapat pandangan yang lebih konservatif terkait penggunaan alat kontrasepsi oleh remaja. Perdebatan ini menuntut klarifikasi dari perspektif hukum Islam yang sering dijadikan landasan oleh ormas Islam (Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia) di Kota Malang.

Ormas Islam (Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia) memiliki peran penting dalam menafsirkan dan memberikan pandangan terhadap berbagai kebijakan yang berpotensi berhubungan dengan hukum Islam, termasuk dalam ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja.¹³ Tinjauan dari Tokoh Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia di Kota Malang akan menjadi relevan untuk menilai apakah kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

¹¹ Hanafi Hartanto, “*Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*” (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), 42.

¹² Zam-zam Mustofa, Nafiah, Dyna Prasetya Septianingrum, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2(2020): 86

¹³ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, (Depok: PTTI UI, 2013), 16.

Penulis mengalami kegelisahan akademis saat mengamati fenomena ini dan akan membahas mengenai latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja, serta bagaimana perspektif tokoh ormas Islam di Kota Malang mengenai hal ini. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai subjek penelitian yang berjudul “Peraturan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kota Malang”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Malang mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjelaskan latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja.

2. Menganalisis secara mendalam pandangan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dengan manfaat yang terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengatasi masalah hukum di masyarakat serta meningkatkan pemahaman mengenai penyediaan alat kontrasepsi, dan diharapkan menjadi acuan bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada kelompok anak usia sekolah dan remaja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam menyusun rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengalaman penulis dalam mengkaji permasalahan seputar penyediaan alat kontrasepsi, khususnya bisa menerapkan ilmu yang di dapat pada program studi untuk masa depan.
- b. Bagi masyarakat, dapat menjadi rujukan bagi masyarakat yang memang sudah memutuskan untuk mewadahi penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja dari aspek hukum islam, serta bisa mempertimbangkan terhadap dampaknya.

- c. Bagi peneliti lain, Penulisan ini dapat menjadi rujukan yang berharga bagi para peneliti yang mengkaji isu-isu kontemporer dan memberikan kontribusi bagi sumber pustaka Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menyajikan hasil-hasil penelitian tentang perspektif para pemimpin ormas Islam mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa kata secara mendalam guna mencegah penafsiran yang beragam dan agar mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif mengacu pada metode pengamatan, sudut pandang, atau Teknik untuk mempresentasikan suatu item dalam tiga (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.¹⁴

2. Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah metode untuk mencegah atau menunda kehamilan, berasal dari kata 'kontra' (mencegah) dan 'konsepsi' (pembuahan). Dalam bahasa Arab, kontrasepsi dikenal sebagai *wasā'il liman 'i al-ḥaml*, yang berarti alat untuk mengatur atau mencegah pembuahan.¹⁵

¹⁴ <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 5 April, 2021.

¹⁵ Suwigyo Siswosuharjo, *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat*, (Semarang: PT Niaga Swadaya, 2010), 271.

3. Anak Usia Sekolah dan Remaja

Anak usia sekolah, yang didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 6 dan 12 tahun, mulai terlibat dengan sistem pendidikan. Pada usia ini, anak-anak dapat menanggapi rangsangan intelektual atau melakukan kegiatan belajar yang membutuhkan bakat kognitif.¹⁶

Masa remaja merupakan fase kehidupan individu yang ditandai dengan pertumbuhan psikologis yang bertujuan untuk pembentukan identitas. Remaja dibagi menjadi tiga tahap: remaja awal (12-15 tahun), remaja tengah (15-18 tahun), dan remaja akhir (18-21 tahun).¹⁷

4. Tokoh

Dalam konteks penelitian, tokoh adalah individu yang memiliki otoritas, pengetahuan, atau peran penting dalam bidang yang diteliti, sehingga pandangannya dianggap relevan dan mendukung tujuan penelitian. Dalam penelitian ini tokoh yang dimaksud adalah pengurus yang menjabat sebagai pengurus ormas islam di kota malang.

5. Ormas Islam

Ormas Islam adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh umat Islam dengan tujuan untuk menjalankan dakwah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga nilai-nilai Islam. Ormas yang

¹⁶ Ristati Marpaung dkk, "Dampak Terhadap Perkembangan Pada Anak Usia Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan sosial dan Humaniora*, no. 4(2022): 319-320 <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>

¹⁷ Nyaindah Mutyas Subeki, Dhita Kris Prasetyanti, Anis Nikmatul Nikmah, "Gambaran Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Dalam Menghadapi Pubertas pada Remaja," *Jurnal Mahasiswa Kesehatan*, no. 2(2020): 159

dimaksud dalam penelitian ini adalah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki lima bab yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dirinci di bawah ini:

Bab I Pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan bagian awal dalam suatu karya ilmiah yang memuat unsur-unsur penting sebagai landasan awal penelitian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah yang melatarbelakangi urgensi dilakukannya penelitian. Dari latar belakang tersebut, kemudian dirumuskan permasalahan pokok yang hendak diteliti secara sistematis. Selanjutnya, bab ini juga menguraikan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta manfaat yang diharapkan, baik secara teoritis maupun praktis. Definisi operasional turut disajikan guna memperjelas makna istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, sistematika penulisan dijelaskan secara rinci untuk memberikan gambaran alur pembahasan yang logis, terstruktur, dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi karya ilmiah ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini, peneliti akan menyajikan uraian mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori sebagai fondasi konseptual dalam mendukung pelaksanaan penelitian. Penelitian terdahulu merujuk pada studi-studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan topik yang sedang dikaji, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai

perkembangan penelitian dalam bidang tersebut. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya ini juga berperan sebagai referensi sekunder yang memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi ilmiah dalam penelitian ini. Adapun landasan teori memuat berbagai konsep, teori, atau model yang relevan, yang berfungsi sebagai dasar pemikiran dan panduan analitis bagi peneliti dalam merumuskan arah penelitian. Kerangka teori ini berperan penting dalam menjelaskan keterkaitan antara teori dan fokus kajian, serta menggambarkan hubungan antar variabel yang menjadi objek pengamatan, sehingga penelitian dapat disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bagian krusial dalam sebuah karya ilmiah karena menjelaskan secara sistematis mengenai langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam menyusun dan melaksanakan penelitian ini. Dalam bab ini, akan diuraikan secara rinci mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji. Selain itu, akan dijelaskan pula lokasi penelitian, jenis serta sumber data yang menjadi landasan dalam pengumpulan informasi. Metode pengumpulan data juga dipaparkan secara jelas untuk menunjukkan cara memperoleh data yang valid dan reliabel. Selanjutnya, dijelaskan pula metode pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk mengolah informasi yang telah diperoleh agar dapat menghasilkan temuan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti akan mencatumkan hasil wawancara dan dokumentasi pada bab ini. Peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber yang hasilnya akan dianalisis dan digunakan pembahasan pokok pada penelitian ini.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini. Kemudian saran terhadap penggunaan alat kontrasepsi dalam peraturan pemerintah. Saran tersebut diambil setelah semua kajian yang dilakukan peneliti sudah mencapai final sehingga terbukti akan kredibilitasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam karya ilmiah karena membantu mengidentifikasi relevansi, kesenjangan, serta arah penelitian, sekaligus menjadi landasan teoritis dalam penyusunan karya ini. Oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa studi sebelumnya sebagai rujukan:

Penelitian pertama dilakukan oleh Isna Fitrotul Amaliah dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022, dengan judul “Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif, serta memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner.¹⁸ Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian, yakni penggunaan alat kontrasepsi. Sementara itu, perbedaannya terletak pada sudut pandang, pendekatan penelitian, sumber data, dan fokus pembahasan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan.

¹⁸ Isna Fitrotul Amaliah, “Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)” (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022), https://repository.uinsaizu.ac.id/12947/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf.

Penelitian kedua dilakukan oleh Amin Wijayanto dari Program Studi Hukum Keluarga (AH), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau tahun 2019, dengan judul “Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai penggunaan alat kontrasepsi pada usia dini atau remaja. Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan pembahasan; penelitian Amin menggunakan studi kasus, sementara penulis menitikberatkan pada analisis perspektif tokoh ormas islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan MUI.¹⁹

Penelitian ketiga dilakukan oleh Endah Eka Suryani pada tahun 2020 dengan judul “Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana”, dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data

¹⁹ Amin Wijayanto, “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)” (Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau 2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/24588/2/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>.

dilakukan secara deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan terhadap pandangan para tokoh agama mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Namun, perbedaannya terletak pada subjek pembahasan penelitian terdahulu menyoroti penggunaan alat kontrasepsi dalam konteks program keluarga berencana, sementara penelitian penulis berfokus pada penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.²⁰

Penelitian keempat dilakukan oleh Siti Nurjannah pada tahun 2017 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar”, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada subjek kajian; penelitian terdahulu membahas kontrasepsi tubektomi pada ibu dan anak, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja dan penelitian ini subjeknya lebih luas yaitu kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja yang membahas semua alat kontrasepsi.²¹

²⁰ Endah Eka Suryani, “Persepsi Ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2020), <http://repo.uinsatu.ac.id/18036/6/BAB%20III.pdf>

²¹ Siti Nurjannah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar”(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) <https://repository.uin-alauddin.ac.id/4116/1/Siti%20Nurjannah.pdf>

Kelima, dilakukan oleh Alfina Syafitri pada tahun 2024 yang berjudul “Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas”, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwekerto. Penelitian ini menerapkan metode lapangan (kualitatif) dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai alat kontrasepsi serta pandangan ulama terhadap penggunaannya. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada aspek penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagai kelompok sasaran utama.²²

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Isna Fitrotul Amaliah (2022) Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (<i>field Research</i>) dengan pendekatan yuridis normatif.	Membahas mengenai objek kajian tentang penggunaan alat kontrasepsi.	Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sudut pandang dan pendekatan penelitian, sumber data yang diperoleh dan pembahasan

²² Alfina Syafitri, “Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas,”(Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwekerto, 2024)

https://repository.uinsaizu.ac.id/27311/1/Alfina%20Syafitri_Jual%20Beli%20Alat%20Kontrasepsi%20Secara%20Bebas%20Perspektif%20Tokoh%20Ormas%20Islam%20di%20Kabupaten%20Banyumas.pdf

	Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas).			terhadap penggunaan alat kontrasepsi.
2.	Amin Wijayanto (2019) Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Membahas tentang penggunaan alat kontrasepsi yang ditujukan kepada anak usia dini (remaja).	Penelitian sebelumnya menggunakan studi kasus dalam penelitiannya sedangkan peneliti membahas pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.
3.	Endah Eka Suryani (2020) Persepsi Ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.	Membahas tentang pendapat tokoh agama tentang alat kontrasepsi	Penelitian terdahulu membahas mengenai penggunaan alat kontrasepsi pada keluarga berencana. Sedangkan, penelitian ini sebjeknya penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja
4.	Siti Nurjannah pada (2017) Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif (<i>field research</i>).	Mengkaji alat kontrasepsi menurut hukum islam dan metode peneltiannya	Penelitian sebelumnya membahas mengenai konsep kontrasepsi tubektomi ibu dan anak. Sedangkan, penelitian ini subjeknya lebih luas yaitu kontrasepsi untuk usia sekolah dan

				remaja yang membahas semua alat kontrasepsi
5.	Alfina Syafitri (2024) Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan normatif empiris	Membahas tentang Alat kontrasepsi dan pandangan ulama.	Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena secara khusus memfokuskan kajian pada penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja sebagai isu pokok yang diteliti.

B. Kerangka Teori

1. Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari bahasa Inggris *contraception*, yang secara harfiah mengandung makna sebagai tindakan pencegahan terhadap proses pembuahan.²³ Secara etimologis terdiri dari kata "kontra" (melawan) dan "konsepsi" (pembuahan), yaitu proses bertemunya sel telur dan sperma yang menghasilkan kehamilan. Dengan demikian, kontrasepsi merupakan tindakan atau metode yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembuahan atau kehamilan, baik melalui penggunaan alat maupun obat-obatan tertentu. Jika dianalisis, kontrasepsi sebenarnya merupakan faktor yang mencegah terjadinya

²³ Jhon M. Echols dan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, (Cet.XVIII; Jakarta: Gramedia, 1989), 144.

proses kehamilan. Hal ini menunjukkan bahwa kontrasepsi memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan upaya pencegahan kehamilan.

Menurut sejumlah pakar, kontrasepsi adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan sebagai bagian dari upaya pengaturan kesehatan reproduksi.²⁴

- 1) Farrer: Kontrasepsi merupakan suatu metode untuk mencegah terjadinya pembuahan dengan menghalangi pertemuan antara sel telur dan sel sperma saat melakukan hubungan seksual.
- 2) Winkjosastro: Kontrasepsi merupakan usaha untuk mencegah kehamilan, menunda kehamilan, atau menjarangkan jarak kelahiran.
- 3) Suratun: Kontrasepsi bertujuan menghindari kehamilan yang terjadi akibat pertemuan sel telur matang dengan sperma.
- 4) Nugroho dan Utama: Kontrasepsi merupakan metode pencegahan kehamilan yang dilakukan dengan cara menghambat pembuahan atau mencegah implantasi sel telur yang telah dibuahi di dalam rahim.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kontrasepsi merupakan suatu metode atau alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara

²⁴ Romadhona S, "Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar, Ini Kata Dosen Umsida," *Umsida.ac.id*, 6 Agustus 2024, diakses 6 agustus 2024 <https://umsida.ac.id/dosen-umsida-tanggapi-penyediaan-alat-kontrasepsi/#:~:text=Salah%20satu%20poin%20dalam%20peraturan,konseling%2C%20dan%20penyediaan%20alat%20kontrasepsi>.

menghambat pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Dengan demikian, proses pembuahan di dalam rahim dapat dicegah secara efektif, sehingga kontrasepsi menjadi bagian penting dalam pengaturan kelahiran dan perencanaan keluarga secara sadar dan bertanggung jawab.

b. Jenis-jenis alat kontrasepsi

1) Kontrasepsi Tradisional

a) 'Azal

'Azal adalah salah satu metode kontrasepsi alami dalam Islam yang dikenal dengan istilah *coitus interruptus* atau senggama terputus. Praktik ini dilakukan dengan cara seorang suami menarik alat kelaminnya sebelum ejakulasi agar sperma tidak masuk ke dalam rahim istri. Metode ini dilakukan oleh suami dengan persetujuan istri, karena istri memiliki hak atas kelahiran anak dan kenikmatan dalam hubungan intim. Praktik seperti ini telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup.²⁵

b) Suhu badan basal

Kontrasepsi Suhu Badan Basal (*Basal Body Temperature Method*) adalah metode melibatkan pemantauan suhu tubuh basal seorang perempuan, yaitu suhu tubuh saat istirahat total, untuk menentukan masa subur dalam siklus menstruasi. Metode

²⁵ Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

ini didasarkan pada peningkatan suhu tubuh basal sebesar 0,2-0,5°C saat ovulasi terjadi. Peningkatan ini dimulai 1-2 hari setelah ovulasi dan dipicu oleh kenaikan hormon progesteron. Angka kegagalan metode ini berkisar antara 0,3 hingga 6,6 kehamilan per tahun pada wanita.²⁶

c) *Sympto-Termal*

Kontrasepsi *Sympto-Termal* adalah metode kontrasepsi alami yang menggabungkan pengamatan berbagai tanda tubuh yang terkait dengan siklus ovulasi untuk menentukan masa subur seorang perempuan. Jika dilakukan dengan benar, efektivitasnya bisa mencapai 95–98%. Metode ini lebih akurat dibandingkan metode tunggal seperti suhu basal, karena menggabungkan beberapa indikator kesuburan.²⁷

d) Kalender

Metode kalender atau pantang berkala adalah metode kontrasepsi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menghindari hubungan seksual selama periode ovulasi atau masa subur.²⁸

²⁶ Mustofa, Nafiah, Septianingrum, Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi, 88

²⁷ Lauren Sharkey, “Everything You Need to Know About the Symptothermal Method,” *Healthline*, 28 September 2021, diakses 28 September 2021, <https://www.healthline.com/health/birth-control/symptothermal-method>

²⁸ Desi Meliana Gulton, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang KB Alami Metode Kalender,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Darmas (JKMD)*, no. 2(2023): 45

e) Lendir Serviks

Lendir serviks yang mengalami perubahan dapat memberikan beberapa sinyal, salah satunya penanda masa subur wanita. Memperhatikan perubahan tekstur dan warna lendir serviks ini juga bisa dimanfaatkan sebagai metode kontrasepsi alami untuk mencegah kehamilan. Apabila pasangan suami istri berencana untuk memperoleh keturunan, dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual pada masa subur, yang ditandai dengan lendir serviks yang tampak tipis dan cair. Sebaliknya, bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan, disarankan untuk menghindari hubungan seksual pada periode ketika lendir serviks menunjukkan karakteristik masa subur tersebut.²⁹

2) Kontrasepsi Modern

a) Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi hormonal merupakan metode pencegahan kehamilan yang bekerja melalui pengaturan hormon dalam tubuh, khususnya hormon progestin atau kombinasi antara progestin dan estrogen. Mekanisme kerjanya meliputi penghambatan proses ovulasi serta perubahan konsistensi lendir serviks yang menyulitkan pergerakan sperma menuju sel telur. Metode ini dianggap efektif dalam mengendalikan kesuburan

²⁹ Gracia Fensynthia, "Lendir Serviks Sebagai Kontrasepsi Alami," *Alodokter*, 14 Maret 2024, diakses 14 Maret 2024, <https://www.alodokter.com/memanfaatkan-lendir-serviks-sebagai-metode-kontrasepsi-alami>

wanita melalui manipulasi sistem hormonal yang kompleks.³⁰ Namun demikian, penggunaan kontrasepsi hormonal juga berpotensi menimbulkan efek samping tertentu yang perlu diperhatikan:

- (1) Gangguan Siklus Menstruasi
- (2) Mual, Muntah, Sakit Kepala
- (3) Nyeri Payudara
- (4) Kram Perut

b) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (Implan)

Implan, atau alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK), merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang ditempatkan di bawah kulit, biasanya di lengan atas. Alat ini melepaskan hormon secara bertahap ke dalam aliran darah, sehingga mampu mencegah kehamilan secara efektif dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat umum sering menyebut metode ini sebagai susuk KB. Alat kontrasepsi bawah kulit (KB implan) memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah kehamilan, yaitu hingga 99,95%, dengan risiko kegagalan sangat kecil, yakni hanya 5 kasus dari 10.000 pengguna. Penggunaan

³⁰ Rizal Fadli, Catat, Ini Jenis-Jenis Kontrasepsi Hormonal Beserta Keunggulannya, *Halodoc*, 06 Maret 2024, diakses 06 Maret 2024, <https://www.halodoc.com/artikel/catat-ini-jenis-jenis-kontrasepsi-hormonal-beserta-keunggulannya?srsId=AfmBOosTWi1y1nZyMb4G1jI6YRm7DWnw9Q7YkL-SHzgI6aMeHgWuMP6>

kontrasepsi implan dapat menimbulkan beberapa efek samping, yaitu:³¹

- (1) Sekitar 60% pengguna mengalami perubahan pola menstruasi pada tahun pertama penggunaan.
- (2) Munculnya bercak darah
- (3) Pemendekan durasi siklus menstruasi
- (4) Terjadinya amenore (tidak haid)
- (5) Peningkatan jumlah hari perdarahan dalam satu siklus

c) Suntik

Alat kontrasepsi suntik adalah metode kontrasepsi hormonal yang diberikan melalui injeksi untuk mencegah kehamilan. Zat hormonal yang terdapat dalam kontrasepsi suntik bekerja efektif dalam mencegah kehamilan selama jangka waktu tertentu, biasanya antara satu hingga tiga bulan, tergantung pada jenis dan kandungan hormon yang digunakan. Meskipun efektif, penggunaan kontrasepsi suntik juga berpotensi menimbulkan sejumlah efek samping, yang perlu menjadi perhatian dalam penggunaannya secara berkelanjutan:³²

- (1) Gangguan menstruasi, yang merupakan efek samping paling umum.

³¹ Sienny Agustin, KB Implan, Kenali Kelebihan, Kekurangan, dan Prosesnya, *Alodokter*, 05 Oktober 2023, diakses 05 Oktober 2023, <https://www.alodokter.com/ingin-memakai-kb-implan-pastikan-dulu-di-sini>

³² Iyvone Junita Fabanjo, "Karakteristik Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Kontrasepsi Suntik Wanita Usia Subur di Puskesmas Amban Manokwari Papua Barat," *Jurnal Kebidanan Sorong*, no. 1(2021): 3

- (2) Kenaikan berat badan
- (3) Sakit kepala
- (4) Peningkatan kadar insulin dan penurunan HDL-Kolesterol.

d) Pil

Pil KB merupakan kontrasepsi oral yang mengandung hormon estrogen dan/atau progestin, dikonsumsi secara rutin oleh wanita guna mencegah kehamilan.³³ Mekanisme kerjanya adalah menghambat pematangan sel telur sehingga tidak terjadi ovulasi dan pembuahan. Meskipun efektif, penggunaan pil KB juga dapat menimbulkan efek samping tertentu yang perlu diperhatikan antara lain:

- (1) Kurang efektif dalam mencegah kehamilan
- (2) Meningkatkan risiko pendarahan bercak karena pil tidak mengandung estrogen
- (3) Lupa Kemungkinan lupa mengonsumsi 1 atau 2 tablet akibat muntah atau diare.

e) Alat Kontrasepsi dalam Rahim (IUD)

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau *Intrauterine Device* (IUD) merupakan salah satu metode pencegahan kehamilan yang bekerja dengan cara dipasang langsung di dalam rahim, sehingga dapat menghambat proses pembuahan secara

³³ Erna Sulistio and Dwi Ispriyanti, "Penerapan Regresi Logistik Multinomial Pada Pemilihan Alat Kontrasepsi Wanita (Studi Kasus Di Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal)," *Media Statistika* 3, no. 1 (2010): 32.

efektif dalam jangka panjang. IUD merupakan metode kontrasepsi yang efektif, dapat dibalikkan (*reversibel*), dan berjangka panjang.³⁴ Meskipun demikian, penggunaan IUD dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, antara lain:

- (1) perdarahan tidak teratur atau kram, terutama pada awal penggunaan.
- (2) Rasa tidak nyaman saat pemasangan.
- (3) Biaya lebih mahal
- (4) Muntah, keringat dingin dan *syncope*

f) Kondom

Kondom merupakan alat kontrasepsi berbentuk selubung elastis yang bekerja dengan mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur, sehingga menghindari terjadinya pembuahan. Selain efektif dalam mencegah kehamilan, kondom juga berfungsi sebagai pelindung dari infeksi menular seksual, termasuk HIV. Kondom tersedia dalam dua jenis, yaitu untuk pria dan wanita, dengan prinsip kerja yang sama, yakni mencegah masuknya sperma ke dalam rahim melalui penghalang fisik yang dipasang pada organ reproduksi.³⁵

³⁴ Dewista Than, Syuul K. Adam, Getruida B.H.Alow, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim : Eviden Based Pengetahuan Ibu di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Bidan*, no. 2(2018): 48

³⁵ Lidya Metalia Tampubolon, "Faktor-faktor Penyebab Suami Memilih Kondom dan Tidak Memilih Kondom di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur," *Jurnal Ilmiah Kebidanan IMELDA*, no. 1(2017): 219

g) Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi)

Vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen bagi pria yang dilakukan melalui prosedur pembedahan dengan memotong dan mengikat saluran vas deferens, sehingga sperma tidak dapat keluar melalui uretra saat ejakulasi.³⁶ Sementara itu, tubektomi adalah prosedur memotong dan menutup kedua saluran telur (tuba falopi), sehingga mencegah pelepasan sel telur dan menghalangi pertemuannya dengan sperma, yang pada akhirnya mencegah kehamilan. Di sisi lain, vasektomi sebagai metode kontrasepsi bagi pria juga berpotensi menimbulkan beberapa efek samping atau dampak negatif tertentu:

- (1) Memerlukan tindakan operasi
- (2) Dapat menyebabkan komplikasi medis seperti infeksi atau pendarahan pasca tindakan
- (3) Belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kehamilan hingga seluruh sel sperma benar-benar tidak lagi terdapat dalam cairan ejakulas
- (4) Masalah psikologis terkait perilaku seksual yang mungkin memburuk

Penggunaan kontrasepsi tubektomi berpotensi menimbulkan sejumlah efek samping antara lain:

³⁶ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah(Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), 67.

- (1) Risiko komplikasi akibat kesalahan.
- (2) Peningkatan volume perdarahan.
- (3) Potensi infeksi yang disebabkan oleh masuknya bakteri ke dalam rongga panggul.

c. Dasar Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Islam

Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai jenis alat kontrasepsi, dapat disimpulkan bahwa kontrasepsi tradisional cenderung lebih aman digunakan karena tidak menimbulkan efek negatif pada tubuh. Sebaliknya, hampir semua alat kontrasepsi modern memiliki potensi efek negatif yang, seiring waktu, dapat membahayakan kesehatan penggunanya.

1) Kontrasepsi Tradisional

Menurut Imam Ghazali, penggunaan metode Keluarga Berencana (KB), termasuk praktik '*azl*' untuk mencegah kehamilan, diperbolehkan dan tidak dianggap makruh karena tidak ada dalil yang mengharamkan atau memakruhkannya. Kebolehan ini juga mencakup penggunaan alat kontrasepsi sebagai upaya mencegah kehamilan. Imam Ghazali menambahkan bahwa '*azl*' dapat dilakukan jika kehamilan berpotensi menimbulkan masalah, sehingga perencanaan kehamilan menjadi lebih baik. Pendapat ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, yang menyebutkan bahwa sejumlah sahabat Nabi Muhammad melakukan praktik '*azl*' (*coitus interruptus*), dan Nabi tidak memberikan

larangan terhadap perbuatan tersebut.³⁷ *“Dari sahabat Jabir berkata: kami melakukan ‘azl pada masa Nabi sedangkan ketika itu al-Quran masih turun, kemudian berita peristiwa ini sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami”*.³⁸

Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sebagian ulama, termasuk dari mazhab Syafi'i, Hanbali, serta beberapa sahabat Nabi, memandang praktik ‘azl sebagai perbuatan makruh. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Aisyah, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyamakan ‘azl dengan "pembunuhan terselubung." Meski demikian, larangan tersebut dikategorikan sebagai makruh tanzih, yakni sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan namun tidak mencapai derajat keharaman. Di sisi lain, Imam Al-Ghazali membolehkan ‘azl dengan alasan tertentu, seperti adanya masalah yang dapat timbul akibat terlalu banyak anak. Berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali, penggunaan metode modern untuk mengatur jumlah anak, seperti pil KB atau alat kontrasepsi lainnya, diperbolehkan selama penggunaannya bersifat sementara, tidak sepenuhnya menutup kemungkinan kehamilan, dan tidak merusak potensi janin yang normal.³⁹

³⁷ Rifdatus Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz,” *Al-Hukama*, no. 01(2019): 93

³⁸ Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan,” 93

³⁹ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, cetakan ke-2, juz 2 (Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1305), 554-555.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi tradisional seperti ‘azal, suhu badan basal, *symto-termal*, kalender, dan lender serviks hukumnya adalah boleh asalkan tidak melanggar ketentuan syariat.

2) Kontrasepsi Modern

Syekh Zakaria Al-Anshari membolehkan penggunaan obat penunda kehamilan selama tidak menimbulkan dampak permanen berupa kemandulan.⁴⁰ Namun, apabila penggunaan obat tersebut berisiko menyebabkan kemandulan secara permanen, maka hukumnya menjadi haram, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Qalyubi;⁴¹ *“Dan diharamkan memutuskan kelahiran meskipun dengan obat”*.

Penggunaan alat kontrasepsi modern, seperti pil KB, IUD, implan, atau kondom, diperbolehkan selama digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tujuan yang dibolehkan meliputi:

- a) Menunda kehamilan sementara demi kesehatan ibu.
- b) Mengatur jarak kelahiran untuk kesejahteraan keluarga.
- c) Mengatasi kondisi darurat, seperti risiko kesehatan serius bagi ibu.
- d) Berdasarkan kesepakatan suami-istri

⁴⁰ Zakaria bin muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Anshari, *Hasyiyatul Jamal 'alal Minhaj Juz 7* (Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyyah, 2013), 221

⁴¹ Ahmad bin Ahmad bin Salamah Al Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi Wa Umairah Juz 4* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2015), 576.

e) Digunakan dengan tujuan selaras dengan prinsip syariat

Penggunaan alat kontrasepsi menjadi terlarang jika:

- a) Bertujuan untuk menolak keturunan secara permanen tanpa alasan syar'i.
- b) Membahayakan kesehatan fisik atau mental pengguna.
- c) Dilakukan tanpa kesepakatan antara pasangan sah, sehingga memicu konflik dalam rumah tangga

Penggunaannya sebaiknya tetap mempertimbangkan maslahat dan mudarat sesuai dengan pandangan ulama dan bimbingan ahli medis.

2. Karakteristik Anak Usia Sekolah dan Remaja

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang khas dan tidak memiliki batasan usia yang seragam. Ali dan Asrori menyatakan bahwa masa remaja pada perempuan berlangsung antara usia 12 hingga 21 tahun, sedangkan pada laki-laki dimulai dari usia 13 hingga 22 tahun. Adapun menurut Monks dan rekan-rekannya, masa remaja terbagi ke dalam tiga fase, yaitu remaja awal (12–15 tahun), remaja pertengahan (15–18 tahun), dan remaja akhir (18–21 tahun).⁴²

1) Hukum Positif

Sistem peradilan pidana anak merupakan rangkaian penanganan hukum terhadap anak yang terlibat perkara pidana, dimulai dari

⁴² Dwi Sari Usop, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Pada Remaja," *Anterior Jurnal*, no. 1(2013): 52

penyidikan hingga pembinaan pasca-pemidanaan. Sistem ini didasarkan pada asas perlindungan anak, keadilan, non-diskriminasi, serta mengedepankan kepentingan terbaik anak dengan menjadikan pidana sebagai upaya terakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012. Anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak pelaku (12–18 tahun), anak korban, dan anak saksi (di bawah 18 tahun). Jika tindak pidana dilakukan sebelum usia 18 tahun dan sidang berlangsung sebelum anak berusia 21 tahun, maka proses peradilan tetap dilakukan di pengadilan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU yang sama.⁴³

Anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana tidak dapat diproses secara pidana seperti orang dewasa, melainkan diserahkan kepada orang tua atau wali, atau diarahkan ke program pendidikan dan pembinaan melalui lembaga kesejahteraan sosial, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 67 PP No. 65 Tahun 2015. Dalam penanganannya, perkara anak harus melibatkan pendampingan oleh orang tua atau wali sebagai bentuk perlindungan hak anak dalam proses hukum.

2) Hukum Islam

Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa penerapan hukum syariat tidak diberlakukan pada tiga golongan, yaitu anak-anak sebelum

⁴³ Mahir Sikki, "Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B*, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

mencapai usia baligh, orang yang tidak waras, dan individu yang sedang tidur hingga terjaga. Hal ini mengindikasikan bahwa syariat hanya berlaku bagi mereka yang telah mencapai kedewasaan dan memiliki kemampuan akal yang sehat. Tanda baligh pada laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma, sementara pada perempuan dengan datangnya haid, atau secara umum ditetapkan paling lambat pada usia 15 tahun.⁴⁴

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam pribumi pertama yang mereformasi pendidikan Islam, mengelola urusan keagamaan dengan akuntabilitas, dan memelopori emansipasi perempuan muslim.⁴⁵

Muhammadiyah resmi berdiri pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta, atas inisiatif KH. Ahmad Dahlan. Sebelum pendiriannya, beliau telah merintis pendidikan Islam melalui Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada awal tahun 1912. Kegiatan belajar-mengajar pertama kali dilaksanakan di ruang tamu rumahnya yang sederhana, hanya berukuran 6 x 2,5 meter, dengan fasilitas tiga meja, tiga kursi panjang, dan satu papan tulis, serta diikuti oleh sembilan santri sebagai murid awal.⁴⁶

⁴⁴ Nurwahidah, "Usia dan Remaja Dalam Perbuatan Perdata dan Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Syaria: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, no. 2(2017): 207 <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1326>

⁴⁵ M. Din Syamsuddin dan Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Muhammadiyah "Ahmad Dahlan" Menemukan Kembali Otentisitas Gerakan Muhammadiyah (Tangerang Selatan: STIE Ahmad Dahlan, 2015), 168

⁴⁶ Muhammadiyah, <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/>

Tujuan utama pendirian Muhammadiyah adalah untuk meluruskan penyimpangan dakwah Islam yang kerap tercampur dengan unsur tradisi lokal atas nama penyesuaian. Organisasi ini hadir sebagai gerakan pembaharuan (tajdid) yang bertujuan mereformasi pemahaman keislaman, tatanan masyarakat Muslim, dan pelaksanaan syariat. Dalam menjalankan misinya, Muhammadiyah menekankan pentingnya penggunaan akal secara kritis, namun tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam.⁴⁷

Dalam rangka merealisasikan tujuannya, Muhammadiyah merancang berbagai langkah strategis, antara lain mendirikan institusi pendidikan, menyelenggarakan pertemuan ilmiah dan tabligh guna membahas isu-isu keislaman, membentuk lembaga wakaf dan membangun masjid, serta menerbitkan berbagai media cetak seperti buku, brosur, surat kabar, dan majalah sebagai sarana penyebaran dakwah dan informasi.

Ekspansi wilayah operasional Muhammadiyah dimulai pada tahun 1917, bertepatan dengan Kongres Budi Utomo di Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, pidato KH. Ahmad Dahlan menarik perhatian peserta dan memunculkan banyak permintaan pembukaan cabang Muhammadiyah di berbagai daerah di Jawa. Untuk menanggapi hal tersebut, Muhammadiyah merevisi anggaran dasarnya yang semula hanya berlaku di Yogyakarta. Perubahan ini resmi dilakukan pada tahun 1920, sehingga

⁴⁷ Ahmad Zumri, "Peranan Muhammadiyah Bagi Kehidupan Masyarakat Di Kota Salatiga Periode 1994-2015" (Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, 2020), 4, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4156/>.

cakupan organisasi meluas ke seluruh Jawa, dan setahun kemudian, pada 1921, Muhammadiyah mulai berkembang secara nasional di berbagai wilayah Indonesia.⁴⁸

Sejarah berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang mencerminkan perjalanan panjang dan dedikasi dalam memajukan pendidikan, sosial, dan spiritual di wilayah tersebut. Meskipun detailnya mungkin tidak sepenuhnya terdokumentasi, umumnya proses berdirinya organisasi Muhammadiyah di tingkat daerah mengikuti pola yang serupa dengan pendirian Muhammadiyah secara nasional. Sejarah berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang mencerminkan perjalanan panjang dan dedikasi dalam memajukan pendidikan, sosial, dan spiritual di wilayah tersebut. Berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun masyarakat yang berpendidikan, mandiri, dan berkeadilan, sejalan dengan misi Muhammadiyah secara keseluruhan.

4. Nahdatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan Islam yang resmi berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Organisasi ini diprakarsai oleh K.H. Hasyim Asy'ari yang menjabat sebagai Rais Akbar pertama. Lahirnya NU tidak terlepas dari dinamika pemikiran Islam serta kondisi sosial-politik yang berkembang

⁴⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), 87

pada masa itu, yang mendorong perlunya wadah untuk menjaga dan mengembangkan tradisi keislaman Ahlussunnah wal Jama'ah di tengah arus perubahan yang terjadi. Ruang lingkup pergerakan Nahdlatul Ulama mencakup bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ciri khasnya adalah pendekatan tradisionalis dalam mengembangkan ajaran Islam.⁴⁹

Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Malang yang beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119, merupakan salah satu cabang organisasi di wilayah Malang Raya. Kantor NU pertama di Malang Raya berada di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Ini selevel Pengurus Cabang (PC) NU Malang. Berdirinya Nahdatul Ulama Malang Raya sejak tahun 1926 M, yang hampir mencapai usia 100 tahun, hingga saat ini NU Malang belum memiliki catatan sejarah resmi yang dikeluarkan oleh organisasi.⁵⁰

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam di Indonesia yang konsisten mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, dengan landasan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Menurut K.H. Mustofa Bisri, ajaran NU mencakup tiga aspek utama, yaitu akidah, tasawuf, dan fikih.⁵¹

⁴⁹ Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, (Surabaya: Khalita, 2008), 1.

⁵⁰ Muhammad Naufal Ardiansyah, "NU Kota Malang Libatkan Peneliti dan Tokoh Sepuh Susun Kronik Sejarah 1 Abad NU," *Ti Berita*, 17 September 2022, diakses 17 September 2022, <https://malang.times.co.id/news/berita/2ydm16l155/NU-Kota-Malang-Libatkan-Peneliti-dan-Tokoh-Sepuh-Susun-Kronik-Sejarah-1-Abad-NU>

⁵¹ PWNU Yogyakarta, *Ke-NU-an Ahlussunnah Wal Jamā'ah Annahdliyah*, (Yogyakarta: LP Ma'arif NU, 2017), 4–5.

Dalam bidang akidah, NU mengikuti pandangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Pada aspek tasawuf, NU menganut ajaran Imam Abu Qosim al-Junaidi yang menekankan pada spiritualitas yang moderat. Sedangkan dalam fikih, NU merujuk kepada salah satu dari empat mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan kecenderungan kuat pada mazhab Syafi'i. Pendekatan NU terhadap paham Sunni dilakukan secara bertahap dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Lembaga Bahtsul Masaail dalam struktur NU bertugas mengkaji dan menyelesaikan masalah keagamaan melalui musyawarah para ulama (Syuriah). Metode ijtihad yang digunakan adalah qiyas sesuai dengan Imam Syafii, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Fiqh, NU mengacu pada kitab-kitab ulama Syafi'iyyah, namun jika tidak menemukan pendapat yang relevan, dapat merujuk pada madzab lain dalam empat madzab utama⁵².

5. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang menghimpun para ulama, pemimpin umat, dan cendekiawan muslim untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Lembaga ini resmi berdiri pada 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 di Jakarta, dengan peran strategis dalam mengeluarkan fatwa, menetapkan kehalalan produk, serta

⁵² Yahya Imam, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Wali Songo Press, 2009), 46.

mengkaji kebenaran suatu paham dalam Islam.⁵³ Sejak berdirinya, MUI telah melaksanakan berbagai musyawarah nasional dan mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, mulai dari Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, hingga Prof. KH. Ali Yafie dan KH. M. Sahal Mahfudh. Para ketua terdahulu telah wafat setelah menuntaskan masa jabatan, sementara kepemimpinan selanjutnya tetap berjalan dalam mengemban amanah umat.

Dalam struktur kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat Komisi Fatwa yang memiliki peran strategis dalam menyusun, merumuskan, serta menetapkan fatwa atas berbagai permasalahan hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat. Komisi ini secara aktif mengadakan sidang guna membahas isu-isu kontemporer yang memerlukan kejelasan hukum syariat. Apabila muncul persoalan mendesak yang membutuhkan pandangan keagamaan, Komisi Fatwa MUI bertindak cepat dalam mengeluarkan fatwa sebagai bentuk legitimasi hukum Islam terhadap persoalan tersebut.⁵⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang resmi didirikan pada tahun 1981. Sejak saat itu, kepemimpinan MUI Kota Malang telah mengalami beberapa pergantian. Tokoh yang pertama kali menjabat sebagai ketua adalah Dr. KH. Usman Mansyur selama dua periode (1981–1991), kemudian dilanjutkan oleh Drs. KH. Imam Hasan juga selama dua periode

⁵³ Sejarah MUI”, *Muidigital* , diakses 15 November 2022, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

⁵⁴ Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), 79-80

(1991–2001), dan sejak tahun 2001 hingga 2026, kepemimpinan diemban oleh KH. M. Baidowi Muslich selama lima periode berturut-turut.

Visi MUI adalah terwujudnya masyarakat Kota Malang sebagai masyarakat yang bermartabat dan berkualitas (Khaira Ummah) menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Sedangkan misinya meliputi: 1. Menyelenggarakan pembinaan masyarakat terkait akidah, syariah, dan akhlak. 2. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar melalui dakwah Islamiyah dengan prinsip wasathiyah berdasarkan Ahlussunnah wal Jama'ah. 3. Memberikan fatwa atau taushiyah kepada masyarakat Kota Malang berdasarkan realitas sosial. 4. Memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait masalah keluarga, ibadah, muamalah, dan lainnya. 5. Menjalin ukhuwah Islamiyah, basyariyah, dan wathoniyah dalam bingkai NKRI. 6. Menjalin kerja sama dengan aparat pemerintah dan instansi terkait. 7. Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran dalam suatu studi, dimulai dengan merumuskan masalah berdasarkan pemikiran yang kemudian menghasilkan hipotesis awal. Dalam proses ini, penelitian dibantu oleh narasumber, pengetahuan dan pandangan dari penelitian sebelumnya, sehingga data dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan akhir.⁵⁵ Rinciannya adalah sebaga berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam peneltian ini adalah penelitian kualitatif, yang berarti penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi yang sudah ditentukan. Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat yang dituju sebagai sumber informasi peneliti seperti tempat tokoh ormas Islam meliputi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berada. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena dari perspektif makna yang diberikan oleh para tokoh ormas Islam.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif: yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan

⁵⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021), 1

⁵⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989). 62

memahami suatu fenomena secara mendalam, menggunakan data berupa kata-kata, deskripsi, dan interpretasi. Dalam konteks penelitian ini Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja, serta menggambarkan pandangan tokoh-tokoh ormas Islam di Kota Malang (Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MUI) terhadap kebijakan pemerintah dalam menyediakan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap alasan, pertimbangan agama, serta kekhawatiran para tokoh terhadap implementasi kebijakan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian kualitatif lokasi penelitian adalah salah satu aspek yang sangat penting, sehingga lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang dan Kantor Majelis Ulama Kota Malang. Pimpinan Daerah Muhammadiyah beralamat di Jalan Gajayana No.28B, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Sedangkan Kantor Majelis Ulama Indonesia beralamat di Kartini Imperial Building, Jl. Tangkuban Perahu No. 1b lt.2, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

Dasar penulis memilih lokasi tersebut adalah karena Malang merupakan Kota yang dikenal memiliki keragaman sosial, budaya, dan agama yang kuat, sehingga dapat memberikan perspektif yang kaya terhadap pandangan masyarakat dan ormas terkait isu sensitif seperti penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.

Selain itu Malang sering dianggap sebagai pusat pendidikan dan salah satu daerah yang memiliki populasi remaja yang cukup besar. Dengan banyaknya institusi pendidikan, diskursus mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja menjadi isu penting, sehingga pendapat Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia di Kota Malang relevan untuk dianalisis dalam konteks hukum Islam.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tiga informan utama yang berasal dari kalangan tokoh Muhammadiyah, tiga informan dari Nahdatul Ulama dan dua informan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai narasumber, karena tokoh ormas tersebut memiliki otoritas dan pemahaman mendalam terkait implementasi hukum, khususnya hukum islam dan peraturan yang terkait dengan masalah remaja, termasuk kontrasepsi dan isu-isu yang menyentuh pada perlindungan anak serta remaja. Mereka dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana pasal ini

diterapkan dalam praktik di masyarakat. Berikut informan yang penulis ambil yaitu:

Tabel 2 Daftar Nama Informan

No	Nama	Jabatan
Muhammadiyah		
1.	H. Abdurrohlim Said, S.Ag. MA.	Wakil Ketua PDM Kota Malang
2.	H. Dwi Triono, SH.	Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Malang
3.	H. Farid Hamidi, LC	Anggota Corps Mubaligh Muhammadiyah (CMM) PDM Kota Malang
Nahdatul Ulama (NU)		
1.	Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag	Ketua Tanfidizyah PCNU Kota Malang
2.	Prof. Dr. K. H. A. Muhtadi Ridwan, M. Ag.	Rais Syuria PCNU Kota Malang
3.	Ustadz Abdul Qadir	Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kota Malang
Majelis Ulama Indonesia (MUI)		
1.	Prof. Dr. Hj. Muslihati, M.Pd.	Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga MUI Kota Malang
2.	Dr. KH. Moh. Nurhakim, Ph.D	Komisi Fatwa, Fatwa Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dari data primer mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berwujud

laporan ataupun jurnal.⁵⁷ Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

3. Data tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, atau informasi yang bersumber dari internet dan situs berita lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti Teks PP No. 28 Tahun 2024, artikel berita, jurnal, atau publikasi lembaga resmi.⁵⁸

Alasan peneliti menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data adalah sebagai pelengkap dari pengamatan atau wawancara yang kemudian menjadikannya hasil penelitian yang lebih kredibel (dapat dipercaya) dengan dukungan foto-foto dan karya tulis akademik.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), 14.

⁵⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 226.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan narasumber, meskipun dalam beberapa kasus pertanyaan dapat disampaikan terlebih dahulu untuk dijawab kemudian. Wawancara berperan penting dalam memverifikasi atau mengecek kembali data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memperkuat keabsahan informasi dalam penelitian.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang didasarkan pada pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya, dimungkinkan adanya pengembangan pertanyaan sesuai dengan dinamika yang terjadi selama proses wawancara. Wawancara ini dilakukan langsung oleh peneliti kepada tokoh ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan MUI di Kota Malang guna memperoleh data yang relevan dan mendalam.

F. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan ini adalah pendekatan deskriptif analitik, yang menggambarkan atau mengilustrasikan subjek berdasarkan data atau sampel yang terkumpul, lalu dipaparkan secara sistematis

⁵⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138-139

untuk memudahkan pemahaman. Tahap yang dilakukan adalah pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan dari informan, dengan tujuan memastikan keakuratan dan konsistensi informasi.⁶⁰ Data hasil wawancara dengan tokoh ormas Islam di Kota Malang kemudian diseleksi untuk memisahkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah proses penyuntingan selesai, peneliti mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan guna memudahkan dalam tahap analisis. Pengelompokan ini mencakup data hasil wawancara dengan informan serta informasi yang diperoleh dari berbagai literatur pendukung, sehingga mempermudah peneliti dalam menyusun interpretasi yang sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas data dengan cara mengumpulkan dan mencocokkan bukti-bukti pendukung. Pada proses ini, peneliti menyelaraskan data dari wawancara dengan tokoh Ormas Islam

⁶⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

di Kota Malang maupun dari sumber literatur dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian dari data yang kurang sesuai.

4. Analisis (*Analyzing*)

Tahap analisis bertujuan untuk menguraikan dan menafsirkan data yang telah diperoleh sebelumnya.⁶¹ Dalam proses ini, peneliti mengintegrasikan hasil wawancara dengan tokoh organisasi Islam yang membahas isu penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Pembuatan Kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan bagian akhir dari proses penelitian yang berfungsi menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal. Pada tahap ini, peneliti harus secara cermat menyelaraskan hasil temuan dengan rumusan masalah, agar kesimpulan yang disusun benar-benar menjadi jawaban final yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.⁶²

⁶¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2019), 107.

⁶² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 10-15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah Dan Remaja.

1. Peningkatan Kasus Kehamilan Remaja dan Pernikahan Anak

Peningkatan kasus kehamilan remaja dan pernikahan anak menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kesehatan reproduksi. Data menunjukkan bahwa banyak remaja mengalami kehamilan di luar perencanaan, yang berdampak pada meningkatnya angka pernikahan usia dini, putus sekolah, hingga risiko kesehatan ibu dan anak. Kondisi ini memerlukan pendekatan preventif melalui edukasi dan akses layanan yang sesuai bagi kelompok usia ini.⁶³

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase wanita berusia 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama pada tahun 2023 hingga 2024 yakni, persentase pada wanita yang berusia 10-15 tahun pada 2023 adalah sebanyak 8,34%, dan menurun pada 2024 dengan persentase 8,16%. Sedangkan pada wanita yang berusia 16-18 tahun, pada 2023 sebanyak 25,53%, dan menurun pada 2024 menjadi 25,08%.⁶⁴

⁶³ Ferdian Ananda Majni, "Kasus Kehamilan Remaja Cukup Tinggi, PKBI: Multifaktor dan Sistemik," *Media Indonesia*, 20 Februari 2022, diakses 25 Februari 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/474073/kasus-kehamilan-remaja-cukup-tinggi-pkbi-multifaktor-dan-sistemik>

⁶⁴ Vhebedyzarel Putri, "Melihat Data Seputar Pernikahan Dini dan Kehamilan Pertama pada Wanita Indonesia," *Good Stats*, 23 Desember 2024, diakses 23 Desember 2024,

Upaya pemerintah untuk menekan angka kelahiran pada perempuan usia 10–18 tahun menunjukkan kemajuan meskipun belum signifikan. Perkawinan dini berisiko terhadap kesehatan perempuan, termasuk potensi kanker leher rahim, serta berdampak pada pola pengasuhan, gizi, dan kesehatan anak. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka kelahiran adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi yang perlahan membuahkan hasil. Pada tahun 2023 ada sebanyak 52,62% wanita yang berusia 15-49 tahun dan berstatus pernah kawin yang sedang menggunakan cara KB. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat dengan pesat sebanyak 53,47%.⁶⁵

2. Latar Belakang Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam PP Nomor 28 Tahun 2024

Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pada tanggal 26 Juli 2024 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam regulasi ini, khususnya pada Pasal 103 Ayat 4, adalah penyediaan layanan kesehatan bagi pelajar dan remaja, yang meliputi deteksi dini atau skrining penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, serta penyediaan alat kontrasepsi. Ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan

<https://goodstats.id/article/pernikahan-dini-dan-kehamilan-pertama-pada-wanita-berusia-10-tahun-ke-atas-dampak-dan-solusinya-KXPYw>

⁶⁵ Putri, “Melihat Data Seputar Pernikahan Dini dan Kehamilan Pertama pada Wanita Indonesia,”.

kesehatan yang menyeluruh bagi kelompok usia tersebut.⁶⁶ Pelaksanaan konseling dilakukan oleh tenaga medis atau pihak yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya, dengan tetap menjunjung tinggi aspek privasi dan kerahasiaan individu. Hal ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan kepercayaan dalam proses pelayanan.

Peraturan tersebut mencakup ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja. Pasal 103 ayat (4) mengatur bahwa Pelayanan Kesehatan Reproduksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus mencakup: a. pemeriksaan dini penyakit; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling; dan e. penyediaan alat kontrasepsi.

Salah satu tujuan utama dari diterbitkannya peraturan ini adalah memperkuat upaya promotif dan preventif pemerintah dalam mencegah masyarakat jatuh sakit, khususnya melalui layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Pemerintah mendorong penyediaan komunikasi, informasi, edukasi, serta layanan yang mencakup pemahaman tentang sistem dan fungsi reproduksi, cara menjaga kesehatan reproduksi, risiko perilaku seksual, keluarga berencana, serta kemampuan menolak aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad

⁶⁶ Romadhona S, "Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar, Ini Kata Dosen Umsida," *Umsida.ac.id*, 6 Agustus 2024, diakses 6 agustus 2024 <https://umsida.ac.id/dosen-umsida-tanggapi-penyediaan-alat-kontrasepsi/#:~:text=Salah%20satu%20poin%20dalam%20peraturan,konseling%2C%20dan%20penyediaan%20alat%20kontrasepsi.>

Syahril, menegaskan bahwa edukasi ini juga mencakup informasi terkait penggunaan alat kontrasepsi.⁶⁷

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi dalam aturan tersebut ditujukan bukan untuk siswa sekolah. Namun, penyediaan alat kontrasepsi ditujukan bagi remaja yang sudah menikah tetapi akan menunda kehamilannya sampai siap dari aspek usia. "Saat ini banyak remaja usia 12 sampai 15 tahun yang sudah dinikahkan. Padahal, secara kesehatan reproduksinya belum siap. Teknisnya akan diatur lebih detail dalam peraturan menteri kesehatan," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (5/8/2024).⁶⁸

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 persen. Pada tahun 2023, Nusa Tenggara Barat menjadi wilayah dengan angka perkawinan usia anak tertinggi sebesar 17,32 persen, disusul Sumatera Selatan 11,41 persen, Kalimantan Barat 11,29 persen, dan Sulawesi Barat 11,25 persen. Perkawinan anak di Indonesia juga termasuk yang tertinggi secara global. Laporan Program PBB untuk Anak-anak (Unicef) tahun 2023 mencatat, Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak

⁶⁷ Siti Nadia Tarmizi, "Alat Kontrasepsi Hanya untuk Pasangan yang sudah Menikah," *Kemenkes*, 06 Agustus 2024, diakses 06 Agustus 2024, <https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-pasangan-yang-sudah-menikah>

⁶⁸Tarmizi, Alat Kontrasepsi Hanya untuk Pasangan yang sudah Menikah, <https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-pasangan-yang-sudah-menikah>

perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.⁶⁹

Berbagai kajian melaporkan, tingginya angka perkawinan usia anak atau di bawah 18 tahun ini akan berdampak pada kesehatan reproduksi dan perkembangan anak. Tak hanya itu, dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah dari aspek psikologis hingga sosial dan ekonomi.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, menyampaikan bahwa pernikahan pada usia dini berisiko tinggi terhadap kematian ibu dan anak, serta dapat menyebabkan stunting pada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, layanan alat kontrasepsi difokuskan pada pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang memiliki risiko tinggi. Syahril juga mengingatkan agar masyarakat tidak salah menafsirkan peraturan ini, karena implementasinya akan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Peraturan turunan tersebut juga akan menjelaskan lebih rinci mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana untuk anak usia sekolah dan remaja, yang akan disesuaikan dengan tahap perkembangan dan usia mereka," jelas Syahril.⁷⁰

⁶⁹ Pradipta Pandu, "Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Ditujukan untuk Remaja yang Menikah," *Kompas.id*, 5 Agustus 2024, diakses 5 Agustus 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/05/aturan-penyediaan-alat-kontrasepsi-ditujukan-untuk-remaja-yang-sudah-menikah>

⁷⁰ Kemenkes, PP 28/2024: "Fokus Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Yang Sudah Menikah," *panrb*, 08 Agustus 2024, diakses 08 Agustus 2024, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah>

B. Analisis Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kota Malang

1. Muhammadiyah

a. H. Abdurrahim Said, S. Ag. MA.

Dalam aturan terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini, Abdurrahim Said tidak setuju karena hal ini sama halnya dengan sebelumnya ketika Pemerintah memutuskan menyediakan lokasi untuk Wanita Tuna Susila (WTS). Ia mengatakan:

“Dalam hal ini sama halnya dulu ketika Pemerintah memutuskan untuk menyiapkan lokasi untuk WTS yang mana masing-masing kota itu ada. Seperti di Surabaya ada Dolly, di Jakarta ada Keramat Tunggal. Saya tau hal ini karena pernah mengkaji hal ini. Alasan Pemerintah menyediakan tempat ini adalah supaya 1. Tidak berkeliaran ke mana-mana (hal ini berkaitan dengan dampak sosial), 2. Pembinaan, 3. Pengawasan, 4. Pengendalian. Hal ini dilakukan agar WTS ini tidak kemana-mana. Seandainya ada penyakit yang terinfeksi tertularnya HIV dan sebagainya, yang kemudian peraturan inilah yang dikeluarkan Pemerintah. Masyarakat dalam hal ini juga tidak setuju.”⁷¹

Abdurrahman Said menyampaikan penyediaan alat kontrasepsi itu sama halnya seperti penyediaan suatu wilayah yang dikhususkan untuk lokasi, jika penyediaan lokasi didalam sesuatu wilayah agar tidak tersebar kemana-mana maka penyediaan alat kontrasepsi ini menurut abdurrahman said dilakukan agar orang itu ketika melakukan hubungan seks dan tidak terjadi hamil di luar nikah maka disediakan kondom. ini

⁷¹ Abdurrahim Said, wawancara, (Malang, 24 Januari 2025)

adalah analogi yang disampaikan Abdurrahman Said dengan menyamakan lokalisasi dan penyediaan alat kontrasepsi. Karena yang namanya zina itu jangan sampai difasilitasi. Karena logika masyarakat akan menganggap yang memfasilitasi itu sama dosanya dengan yang melakukan. Dalam pandangannya Ia menyampaikan:

“Dengan memfasilitasi alat kontrasepsi tersebut nanti malah menjadi nyaman meskipun tujuannya supaya generasi muda dan pelajar terbebas dari HIV, supaya mudah untuk mengidentifikasi, dan seterusnya. Hal ini seakan-akan Pemerintah setuju dengan pergaulan bebas, Pemerintah setuju dengan hubungan di luar nikah, Pemerintah setuju dengan hubungan pranikah. Sehingga supaya hubungan di luar nikah/pranikah itu aman maka disiapkan alat kontrasepsi ini maka hal ini kan sama dengan lokalisasi tadi dan tujuannya juga sama untuk preventif masing-masing. Hanya tujuan yang baik itu bisa dengan cara yang lain. Mungkin pembinaannya lebih diperketat. Intinya saya secara hati Nurani tidak setuju. Hal ini seakan-akan pemerintah sudah mengakui pergaulan bebas itu sehingga tidak berdaya dan lebih mengarah pada aspek Kesehatan saja.”⁷²

Ia juga menekankan ketidaksetujuannya meskipun alat kontrasepsi tersebut digunakan untuk alat Pendidikan. Ia menjelaskan:

“Apakah harus dengan disediakan? Karena dengan gambar saja sudah cukup. Sekarang kan presentasi cukup dengan gambar tidak harus memegang. Kemudian kadang-kadang tidak dengan gambarpun sudah terbayangkan, siapa yang tidak tau dengan hal itu, karena dulu agak bebas yang mana dijual dan ditaro di etalase tapi sekarang sudah mendingan, ditaro dibelakang kasir. Sehingga anak-anak tidak sampai memegang. Jadi untuk edukasi cukup diberikan power point atau gambar ataupun juga tidak perlu, yang insyaallah masing-masing juga sama-sama tau. Dan hal ini juga akan berkaitan dengan anggaran, yang mana akan menyedot anggaran juga untuk belajar dan macam-macam. Bayangkan 1 puskesmas di stok sekian untuk sosialisasi itu kan banyak juga. Dalam hal ini saya tetap tidak setuju.”⁷³

⁷² Abdurrahim Said, wawancara, (Malang, 24 Januari 2025)

⁷³ Abdurrahim Said, wawancara, (Malang, 24 Januari 2025)

Abdurrahim Said juga menyampaikan dengan banyaknya terjadi kasus-kasus seks pra nikah maka solusinya peran orang tua sangatlah penting meskipun kemampuan dan kesadaran orang tua itu tidak sama. Karena Pendidikan di keluarga sangatlah menentukan di samping Pendidikan di sekolah. Ia menjelaskan:

“Jadi menyimpang itu kan banyak seperti zina dan semacamnya di masyarakat. Apalagi sangat besar pengaruhnya terhadap pikiran anak-anak, bagaimanapun orang tua harus bisa dan sebisa mungkin untuk mengembalikannya. Pendidikan agama sangat penting dan pendidikan di keluarga, orang tua pendidik awal seorang anak yang harus mengajarkan pergaulan, dengan siapa dia pergi?, kemana dia pergi?, apa yang dia lakukan pada saat pergi?. Hal ini orang tua harus tau dan orang tua harus risau akan hal-hal seperti itu.”⁷⁴

Setiap individu pasti memiliki potensi bawaan untuk berhasrat. Nafsu adalah kekuatan emosional yang kuat yang dialami oleh manusia. Nafsu adalah aspek bawaan dari sifat manusia. Meskipun demikian, tidaklah tepat untuk terus-menerus menuruti keinginan kita dan bertindak hanya menuruti keinginan kita. Dalam hal ini ia memberikan solusi kepada anak-anak remaja khususnya untuk menahan hawa nafsu agar tidak terjebak pada perbuatan menyimpang. Ia menyampaikan:

”Dalam hadis Nabi menyampaikan;
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya.”

⁷⁴ Abdurrahim Said, wawancara, (Malang, 24 Januari 2025)

Dari hadis diatas ia menjelaskan:

*“Jadi kalau udah usia dewasa kemudian puber tapi belum mampu untuk menikah maka berpuasalah. Kemudian menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan, hal ini tidak melulu ibadah secara mahdhah tapi ibadah-ibadah yang lain.”*⁷⁵

b. Dwi Triono, SH.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Dwi Triono melihat bahwa aturan ini merupakan masalah yang sangat rumit, aturan ini tidak selaras dengan aturan yang lainnya. sehingga aturan ini sangat kontradiktif dengan Undang-Undang Perkawinan. Ia menjelaskan:

*“Usia pernikahan dalam aturan kan dinaikkan terus, yang mana saat sekarang ini minimal 19 tahun dan ini kan diatas umurnya remaja. Ini sudah menjadi masalah yang sangat rumit. Misalnya kita mendukung PP ini, berarti usia pernikahan harus 12 tahun supaya sinkron. Peraturan itu kan harus sinkron, harusnya yang ngalah adalah aturan yang dibawahnya, kalau tidak revisi dulu Undang-Undangnya. Dari segi usia saja sudah komplikasi komplikasi sangat berat, artinya nggak layak, harus dibatalkan Undang-Undangnya atau PP ini kalau kita bicara kaitan hukum.”*⁷⁶

Dalam peraturan ini ia berpandangan bahwa PP terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekola dan remaja adalah bermasalah dan beliau menyampaikan hendaknya ada penyelarasan dengan aturan yang lebih tinggi. Selain itu aturan ini juga tidak sesuai dengan moral dan etika yang ada di Indonesia. Ia menjelaskan:

“Sangat tidak sesuai, sangat amat itu. Maksudanya, nilai moral itu bukan bukan nilai moral secara umum ya. Nilai moral orang barat atau peradapan orang barat ya sesuai aja, ini ikan bicara Indonesia dan peraturan in kan untuk Indonesia bukan luar negeri. Jadi yang dalam peraturan sesuai moral yang ada di Indonesia yang bisa

⁷⁵ Abdurrahim Said, wawancara, (Malang, 24 Januari 2025)

⁷⁶ Dwi Triono, wawancara, (Malang, 8 Januari 2025)

dipegang yang di Undang-Undang. Kalau peraturannya kata orang ya tidak bisa dipakai pegangan. Mungkin kalau orang sudah pernah melakukan freesexs akan berkata itu sudah sesuai moral saya, nggak bisa kita kalau nilai moral itu dibuat umum gitu. Apalagi ngomongnya sesuai dengan Amerika, Eropa, ya tentu tidak nyambung.”⁷⁷

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi dan maraknya pergaulan bebas, masa remaja sebagai fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa sering kali ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru. Oleh karena itu, agar remaja terhindar dari perilaku negatif, penting bagi mereka untuk diarahkan pada kegiatan yang bersifat positif dan membangun.⁷⁸ Untuk mencegah terjadinya seks bebas Dwi Triono menjelaskan bahwa pentingnya mencegah lebih baik daripada mengobati:

“Dalam Islam ada prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati (al-wiqayah khairun min al-'ilaj). Ibarat korupsi mana yang lebih bagus OTT daripada pencegahan? tentu lebih baik pencegahan. Sekarang justru tema pencegahan itulah yang kurang populer. Kontrasepsi itu sudah pencegahan yang sudah mepet banget, itu pencegahan yang sudah darurat. Ada pencegahan yang lebih substansial tapi selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah dalam mengatur dunia hiburan, seperti internet, kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mana sangat dipengaruhi oleh lingkungan.”⁷⁹

Kondisi masyarakat saat ini diyakini semakin membuat batas-batas privasi antarmanusia menjadi tipis. Teknologi yang berkembang

⁷⁷ Dwi Triono, wawancara, (Malang, 8 Januari 2025)

⁷⁸ Admin Utama, Kiat Pencegahan Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja, *Sistem Informasi Desa Kunitir*, 26 Februari 2025, diakses 26 Februari 2025, <https://kunitir.desa.id/artikel/2023/1/3/kiat-pencegahan-pergaulan-bebas-di-kalangan-remaja>

⁷⁹ Dwi Triono, wawancara, (Malang, 8 Januari 2025)

pesat menyebabkan tergerusnya privasi. Hal ini turut menyebabkan semakin terbukanya pembicaraan terkait seks, bahkan praktiknya pun dipertontonkan ke publik.⁸⁰ Untuk menyikapi keadaan tersebut Dwi Triono memberikan pandangan pentingnya pemerintah khususnya Kominfo agar memblokir film-film porno. Karena Hal ini bertujuan untuk pencegahan yang lebih substansial.

Pada tahap perkembangan ini, peran orang tua juga menjadi sangat krusial dalam membimbing dan mengawasi anak agar terhindar dari pengaruh pergaulan yang negatif. Keterlibatan orang tua secara aktif dapat menjadi benteng utama dalam membentuk karakter dan menjaga perilaku remaja tetap berada dalam koridor yang positif. Dwi Triono menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak:

“Peran orang tua adalah memberikan nasehat, memberikan contoh. Karena dunia luar sekarang ini sangat mudah untuk mengaksesnya. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu meninggalkan generasi yang lemah, lemah itu yah lemah iman, lemah dunia, lemah akhirat. Dan ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua. Maka penting penting peran pribadi privat, keluarga dan sosial. Keterangan pemimpin terkait regulasi dari pemerintah perlu adanya supaya orang tua tidak cemas.”⁸¹

Berdasarkan analisis terhadap regulasi mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, Dwi Triono menyatakan ketidaksetujuannya. Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut dinilai

⁸⁰ KumparanNews, Penyebab Maraknya Konten Porno: Manusia Semakin Individual dan Kontrol Lemah, KumparanNews, 08 November 2022, diakses 08 November 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/penyebab-maraknya-konten-porno-manusia-semakin-individual-dan-kontrol-lemah-1zCz7J2fWDz/full>

⁸¹ Dwi Triono, wawancara, (Malang, 8 Januari 2025)

bertentangan dengan nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat Indonesia, serta mengandung kontradiksi dalam implementasinya.

c. H. Farid Hamidi, LC

Dalam menyikapi aturan ini Farid Hamidi sangat tidak menyetujuinya karena hal ini sama saja membuka jalan untuk perzinahan. Ia menjelaskan:

*“Kalo saya sudah jelas tidak setuju dengan ide itu, karena akan membuka banyaknya perzinahan. Qoidah ushul fiqh : سد الذريعة : wajib diberlakukan untuk menutup celah dosa dan maksiat.”*⁸²

Mengutip pendapat Al-Baji menjelaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah* merupakan suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak diperbolehkan, namun dilarang apabila berpotensi mengarah pada tindakan yang terlarang. Sejalan dengan itu, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa *adz-dzari'ah* adalah tindakan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi menjadi tidak diperbolehkan apabila menjadi sarana menuju perbuatan haram. Konsep ini menekankan pentingnya pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada pelanggaran syariat.⁸³

Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perkara, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang pada asalnya boleh dilakukan menurut syari'at Islam, namun jika pada akhirnya menimbulkan kemudharatan, maka perkara tersebut sebaiknya ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan penyediaan alat kontrasepsi yang

⁸² Farid Hamidi, wawancara, (Malang, 06 Januari 2025)

⁸³ Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al- Alamin*, Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman (ed), Jilid ke-5 (Ar-Riyadh: Dar Ibnui Al-Jauzi, 1423), 66

ditujukan untuk usia sekoalah dan remaja. Farid Hamidi menganggap “cara tersebut sama saja menyuruh untuk zina asalkan memakai alat kontrasepsi.”⁸⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya terjadi aktivitas seks bebas ini disebabkan karena pergaulan bebas yang dibiarkan. Ustadz Farid Hamidi berpendapat untuk hal semacam ini tidak bisa dilakukan oleh satu dua orang saja, kita harus melibatkan semua pihak. Bahkan dalam Islam sendiri sudah memberikan solusi dari dekadensi moral ini. Ia menjelaskan:

“Islam sudah memberikan solusi dari dekadensi moral. 1. Tafaqquh fiddin, siapapun muslim termasuk remaja, ajarkan Islam secara kaffah, dia akan tahu haram haram, perintah dan larangan serta konsekwensinya. Alloh tidak mungkin menyuruh dan melarang, kecuali krn ada hikmah dibalik itu, dan itu untuk kemaslahatan manusia. Ada Reward dan punishment.... Dosa dan Pahala, Neraka dan syurga. 2. Qudwah, contoh dan keteladanan dari orang tua, guru, publik figur, senior dan lain-lain, untuk tidak melakukan dosa apapun. 3. Kontrol dan Pengawasan, anak dan remaja perlu diawasi dalam pergaulan terutama dg lawan jenis, Islam sangat menjaga ini. 4. Upaya dari semua pihak untuk menutup celah sekecil apapun terjadinya dosa dan maksiat. 5. Mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk terus mensosialisasikan bahaya pergaulan bebas, perzinahan, pelecehan seksual dan dampaknya serta bahayanya seperti penyakit kelamin, HIV dan sejenisnya. Juga meminta untuk tidak menyediakan sarana dan prasarana terjadinya dosa dan maksiat serta memberikan saksi dan hukuman bagi yg melanggarnya bahkan bisa dishare di berbagai medsos. 6. Memberikan sanksi.”⁸⁵

Dari penjelasan beliau kita dapat menyimpulkan bahwa beliau berpendapat kalau aturan ini bisa saja membuka jalan perzinahan dan akan berdampak besar terhadap generasi muda kedepannya.

⁸⁴ Farid Hamidi, wawancara, (Malang, 06 Januari 2025)

⁸⁵ Farid Hamidi, wawancara, (Malang, 06 Januari 2025)

2. Nahdatul Ulama

a. Dr. KH. Isroqunnajah, M, Ag

Dalam menanggapi permasalahan ini, KH. Isroqunnajah memeberikan pandangannya bahwa pasal 103 PP Nomor 28 Tahun 2024 adalah peraturan organik yang mengatur tentang Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Melihat dari item-itemnya beliau mengatakan tidak ada hal yang perlu di khawatirkan seperti yang di blow up di media oleh beberapa netizen. Ia menjelaskan terkait pandangannya:

“Bagi saya aturan-aturan itu tidak ada masalah yang serius. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang tertera dalam pasal 103 PP ini itu sesungguhnya kita kan tidak bisa memisah antara ayat didalam Pasal 103 itu dengan yang lain. Jadi harus dibaca utuh, kalau kita membaca utuh seratus persen PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan organik dari UU Nomor 17 tahun 2023. Maka sesungguhnya yang saya pahami bahwa pemerintah punya kepedulian yang cukup serius terkait dengan bagaimana memberikan edukasi dari itu dan memberikan layanan kesehatan reproduksi kepada anak-anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini pun saya kira tidak di usia SD, mungkin SMP atau mereka yang sudah usia puber itu. Dan mereka yang sudah di perguruan tinggi tetapi hanya disebut usia sekolah. Artinya usia-usia puber.”⁸⁶

Dengan munculnya aturan ini tentu memiliki alasannya tersendiri. Mulai dari banyaknya kasus-kasus penyimpangan seksual dan pergaulan bebas yang sudah dianggap umum di masyarakat. Dalam hal ini KH. Isroqunnajah menyampaikan bahwa regulasi ini tidak muncul begitu saja pasti ada fenomena yang terjadi dibalik ini semua. Ia menyampaikan:

⁸⁶ Isroqunnajah, wawancara (Malang: 08 Januari 2025)

*"Saya kira regulasi ini tidak muncul begitu saja tetapi diinisiasi oleh fenomena di lapangan bahwa ada banyak perkawinan dini, kemudian ada banyak terjadi perceraian dini. Itu mereka sesungguhnya tidak paham harus bagaimana ketika libido seksual masing-masing itu ada."*⁸⁷

Mengenai pendapat KH. Isroqunnajah terkait aturan ini yang ia pahami penyediaan alat kontrasepsi ini adalah sebagai media pembelajaran, baik di sekolah atau di luar sekolah dan teknisnya tentu harus ada juga. Ia menjelaskan:

*"Maka sebelumnya alat-alat kontrasepsi ini yang saya pahami adalah nanti sebagai media pembelajaran. Memberikan informasi melalui bahan belajar atau kegiatan di sekolah atau di luar sekolah. Teknisnya bagaiman? dan itu dimaksudkan agar ada deteksi dini, kalau kemudian ditemukan ada misalnya terkena penyakit kelamin, maka harus ada pengobatan, kalau mereka kecanduan harus ada rehabilitasi, kalau ada problem psikis maka harus ada konseling. Maka hal ini perlu dilakukan ahlinya dan dilakukan dengan cara yang benar."*⁸⁸

Setiap aturan yang dibuat selalu dikaitkan dengan aturan-aturan lainnya baik dengan hukum Positif, hukum agama dan adat istiadat di Indonesia. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa aturan ini tidak ada kaitannya dengan agama khususnya agama islam. Karena beliau tidak memahami senaif itu terkait aturan ini. Ia menjelaskan:

*"Saya meyakini penyediaan alat kontrasepsi hanya sebagai bahan ajar. Nih loh bentuk kondom, yang ini namanya spiral, yang ini namanya alat suntik, ini pil. Pil ini caranya begini, resikonya begini, yang kondom caranya begini. Saya kira seperti itu, jadi tidak dibagikan seperti itu. Karena saya tidak memahami senaif itu pemerintah itu yang alatnya dibagi-bagi. Saya kira hal ini digoreng oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu."*⁸⁹

⁸⁷ Isroqunnajah, wawancara (Malang: 08 Januari 2025)

⁸⁸ Isroqunnajah, wawancara (Malang: 08 Januari 2025)

⁸⁹ Isroqunnajah, wawancara (Malang: 08 Januari 2025)

Dari sini kita dapat memahami bahwa KH. Isroqunnajah sepakat dengan aturan ini dengan catatan hanya sebagai alat peraga. Tapi dengan di sediakannya alat kontrasepsi sebagai alat peraga tentu orang akan menanyakan terkait dengan moral di masyarakat?. Dalam hal ini ia memberikan penjelasan:

"Sebagai alat belajar saya kira layaknya monekin, monekin itu seperti kita belajar di fakultas kedokteran, itu kan ada patung, ada boneka perempuan dan laki-laki. Melebihi dari itu kita malah punya jasad yang diawetkan laki-laki dan perempuan yang ditaro di ruang kadaver. Dari sini kita dapat memahami bahwa ini untuk pembelajaran dan layaknya pembelajaran di sekolah itu kan ada alat peraga juga ada patung tentang rongga, saya kira tidak ada masalah."⁹⁰

b. Prof. Dr. K. H. A. Muhtadi Ridwan, M. Ag.

Peraturan terkait Penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja ini tentu memiliki latar belakang salah satunya banyak terjadi hubungan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam hal ini Prof. Muhtadi Ridwan memberikan penjelasan:

"Yang melatarbelakangi aturan ini adalah salah satunya ketika ada hubungan di luar nikah agar tidak pertemuan antara sperma dan sel telur atau untuk mencegah hamil diluar nikah."⁹¹

Peraturan pemerintah ini penuh pro dan kontra. Dalam menanggapi aturan ini Prof. Muhtadi Ridwan berpendapat bahwa aturan ini ada kontradiktif antara aturan satu dengan yang lain dan aturan ini

⁹⁰ Isroqunnajah, wawancara (Malang: 08 Januari 2025)

⁹¹ Muhtadi Ridwan, wawancara (Malang: 30 Desember 2024)

juga penuh dengan keambiguan dan aturan ini banyak mudharatnya. Ia menjelaskan:

*"Saya sepakat dengan sebagian besar pendapat bawa peraturan ini ada kontradiksi antara aturan satu dengan yang lain di dalam hukum positifnya. Dari aspek aturan agama saya kira hal tersebut banyak mudharatnya daripada kebaikan nya, mudharatnya apa? mudharatnya adalah sama dengan memberi peluang untuk melakukan hubungan, memang tujuannya untuk menjaga kesehatan supaya tidak tertular penyakit HIV atau yang berhubungan dengan penyakit penyakit kelamin lainnya, kemudian ada tujuan agar tidak hamil di luar nikah. Hal ini sangat bagus mau nya. Tapi tetap memberi peluang untuk berhubungan."*⁹²

Jadi dapat kita simpulkan bahwa Prof. Muhtadi Ridwan tidak setuju dengan penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja ini. Tapi ia sepakat kalau penekanan Pendidikan terkait kesehatan reproduksi ini yang paling dibutuhkan. Ia menjelaskan:

*"Jadi penekanannya adalah dipendidikannya bukan memberi peluang, karena ditakutkan tas anak-anak sekolah nanti bukan hanya buku lagi. Apalagi dalam regulasinya penyediaan, berarti dalam hal ini lembaga menyediakan. Bahkan dalam jual beli alat kontrasepsi secara bebas perlu diatur. Pendidikan yang perlu diberikan untuk usia sekolah dan remaja adalah pendidikan tentang pranikah pemahaman tentang undang-undang perkawinan, hukum positif, kemudian beberapa aturan yang terkait dengan aturan agama yang ada hubungannya dengan seks itu baru bisa dilakukan kalau sudah nikah."*⁹³

Kebijakan dan peraturan diharapkan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk peningkatan kualitas hidup, perlindungan sosial, dan akses terhadap layanan dasar. Prof. Muhtadi

⁹² Muhtadi Ridwan, wawancara (Malang: 30 Desember 2024)

⁹³ Muhtadi Ridwan, wawancara (Malang: 30 Desember 2024)

Ridwan berharap peraturan ini di hapus karena redaksinya penuh dengan kontradiksi. Ia menyampaikan”

“Pasal itu kalau sebagian dari PP tentang kesehatan. Maka pasal itu dihapuskan saja. Kalau hal itu masih diperlukan untuk pendidikan seks dalam rangka mengatasi problem hamil di luar nikah, tertulernya penyakit kelamin, HIV, dan lain-lain. Saya kira itu nanti dituangkan dalam pendidikan seks, bukan penyediaan. Karena ini diatur dalam pendidikan seks maka perlu ada konten atau materi yang terkait dengan itu. Apakah ada kurikulum sendiri, dimata pelajarannya seperti pendidikan agama islam yang bisa dimasukkan ke situ atau dibeberapa menteri lain seperti IPA, biologi, IPS (terkait sosial budaya). jadi harus ada kolaborasi untuk memastikan materi itu antara bidang-bidang mata plajaran itu tadi.”⁹⁴

c. Abdul Qadir

Abdul Qadir menyampaikan pendapatnya terkait peraturan ini, bahwa penyediaan alat kontrasepsi di sekolah akan menimbulkan pola pikir bahwa di sekolah anak melakukan perbuatan zina. Ia menjelaskan:

“Dalam aturan ini sasarannya masih ada kerancuan, adanya ketidakjelasan, artinya apa? masyarakat secara umum dan toko masyarakat akan berfikir kalau itu untuk usia sekolah terus ada pembagian pembagian alat kontrasepsi maka konotasinya berarti seakan-akan anak sekolah itu melakukan hal seperti itu, dan arahnya pasti ke sana. Jadi intinya secara garis besar saya kurang sepakat dan kurang tepat sasaran.”⁹⁵

Dari sudut pandang agama ketika kemaslahatan dalam mengambil sebuah kebijakan pemerintah (ulul amri) atau imam dalam mengambil sebuah kebijakan kemaslahatan nya harus kemaslahatan yang muhaqqoh, kemaslahatan yang betul-betul nyata. Dalam hal ini ia menjelaskan maksud dari kemaslahatan muhaqqoh:

⁹⁴ Muhtadi Ridwan, wawancara (Malang: 30 Desember 2024)

⁹⁵ Abdul Qadir, wawancara (Malang: 10 Januari 2025)

“Ketika kita melihat konteks permasalahan adalah penyakit kelamin tentunya penyakit kelamin yang banyak kita analisa yang banyak terjadi itu karena adanya hubungan bebas, gonta-ganti pasangan. Maka tentunya efektifitas di tempat-tempat yang terdapat gonta-ganti pasangan itu terjadi seperti tempat prostitusi, club malam dan sebagainya. Seharusnya fokusnya di sana untuk pencegahan tempat yang efektif. Untuk usia dini agar tidak sampai kena penyakit kelamin, itu karena belum sampe pada tahapan pernah melakukan maka disini harus ada semacam edukasi bahwa melakukan hubungan tanpa ikatan itu sesuatu yang dilarang agama ataupun oleh undang-undang. Tentu yang perlu diedukasi adalah anak-anak usia sekolah yang belum pernah melakukan terus kok ujub-ujub diberikan pembagian alat kontrasepsi gratis berarti ini kan lucu dan tidak sinkron. Artinya tempatnya salah sasarannya salah dan ini juga memberikan pengertian yang salah. Seakan-akan melegalkan anak sekolah untuk menjalankan hubungan agar tidak terkena penyakit maka pake ini (alat kontrasepsi).”⁹⁶

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyediaan alat kontrasepsi untuk anak sekolah adalah langkah yang tidak tepat. Karena, penyakit kelamin sering terjadi akibat hubungan bebas dan gonta-ganti pasangan, terutama di tempat seperti prostitusi dan klub malam. Oleh karena itu, upaya pencegahan seharusnya difokuskan di lokasi-lokasi tersebut. Untuk mencegah anak usia dini terpapar penyakit kelamin, perlu diberikan edukasi bahwa hubungan seks tanpa ikatan dilarang oleh agama dan undang-undang.

Adapun alat kontrasepsi hanya sebagai alat praga pendidikan redaksinya juga tidak tepat seharusnya bukan penyediaan. Dan walaupun ditujukan untuk yang sudah menikah juga akan bertentangan dengan anjuran agama yang mana menikah itu tujuannya untuk memperbanyak anak. Ia menjelaskan:

⁹⁶ Abdul Qadir, wawancara (Malang: 10 Januari 2025)

“Kontrasepsi ketika bagi orang yang sudah suami istri itu karena ada perbedaan sudut pandang, mungkin yang memiliki anak akan kesulitan dalam biaya pendidikan maka memakai alat kontrasepsi, tapi tidak ada kaitannya dengan penyakit kelamin.”⁹⁷

Dari penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa Abdul Qadir berpendapat penyediaan alat kontrasepsi ini karena penyakit kelamin bukan saja terkait hubungan pra nikah. Beliau menegaskan:

“kalau disekolah-sekolah seharusnya itu edukasinya, pendalaman, pencegahan semaksimal mungkin untuk tidak menjalani hubungan di luar nikah. Kalau diberikan kepada yang sudah menikah tidak mungkin akan menyebarkan penyakit karena tidak bergonta-ganti pasangan.”⁹⁸

Pencegahan perlu juga dilakukan oleh orang tua, karena zaman sekarang anak-anak sangat mudah mengakses kehidupan luar. Pencegahan sejak dini tentu harus dimulai dari Pendidikan orang tua. Orang tua harus bisa memilihkan pakaian yang baik untuk anaknya dan mengetahui kemana anaknya akan pergi agar tidak terpengaruh oleh hal negatif. Sebaik-baik pencegahan tentu pemerintah memiliki power yang sangat besar dalam membuat aturan. Abdul Qadir menyampaikan:

“Aturan ini kedepan harapan kami terhadap pemerintah dalam setiap membuat kebijakan itu melibatkan semua komponen masyarakat. Dan dengan segala macam pertimbangannya maka hasilnya juga akan maksimal. Dan sebab kenapa diawalnya kisruh berarti tidak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat islam, kalau melibatkan tidak akan mungkin tokoh-tokoh masyarakat akan berkomentar banyak dan ini seakan-akan seperti sepak tekong. Kalau di kritik disini sembunyi kesini, dikritik disini sembunyi lagi kesini. Ini malah semuanya tidak logis malah terkesan makin dipaksakan.”⁹⁹

⁹⁷ Abdul Qadir, wawancara (Malang: 10 Januari 2025)

⁹⁸ Abdul Qadir, wawancara (Malang: 10 Januari 2025)

⁹⁹ Abdul Qadir, wawancara (Malang: 10 Januari 2025)

Abdul Qadir juga mengaskan bahwa apapun yang menjadi kebijakan yang mana disana secara rasional, masuk akal dan efektif. Saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung setiap kebijakannya.

3. Majelis Ulama Indonesia

a. Prof. Dr. Hj. Muslihati, M. Pd

Dalam menanggapi permasalahan ini, Prof. Muslihati memeberikan pandangannya bahwa pasal 103 PP Nomor 28 Tahun 2024 dilatarbelakangi karena tingginya angka pernikahan dini, salah satu penyebabnya pernikahan dini adalah kehamilan yang tidak dikehendaki. Beliau berpendapat kalau aturan ini diadopsi dari pemikiran *abstinence* seksual ala barat dalam konteks budaya Indonesia. Ia menjelaskan maksud dari *abstinence* adalah:

“Sexual Abstinence (pengendalian Hasrat seksual), dalam kerangka sosial di barat di Amerika, sexual abstinence ini menjadi salah satu kebijakan, artinya kondom itu dijual bebas bagi remaja, karena perilaku seks disana konon katanya sudah dimulai sejak masa pubertas. Jadi usia 12-13 tahun, Mirisnya seperti itu dan hal itu menjadi konsumsi masa yang katakanlah tidak ada pengendalian nilai kalau di barat. Sexual Abstinence (pengendalian hasrat seksual) di barat itu bentuknya adalah dengan pengendalian kehamilan yang tidak dikehendaki melalui pembebasan penggunaan kontrasepsi. Bahkan ada beberapa negara yang melegalkan aborsi.”¹⁰⁰

Di Indonesia penjualan alat kontrasepsi ini termasuk bebas karena banyak di jual di supermarket atau toko-toko kecil. Sebelum pembebasan ini masyarakat Indonesia sudah menggunakan, hanya tidak

¹⁰⁰ Muslihati, wawancara (Malang, 19 Januari 2025)

menjadi sebuah kontroversi ketika alat ini dijual secara bebas. Tapi menjadi kontroversi fasilitas itu kemudian dilegalkan melalui sebuah regulasi. Prof. Muslihati tidak sepakat dengan peraturan ini karena seolah-olah melegalkan zina dan yang harus dilakukan adalah edukasinya. Ia menjelaskan:

“Jadi pendapat saya tidak perlu ada pemberlakuan itu, justru yang harus dilakukan kalau sexual abstinence adalah edukasi secara masif, ketika pemberlakuan pemberian fasilitas berupa kontrasepsi itu akan mencederai atau mengkhianati upaya-upaya dari kelompok masyarakat yang dalam hal ini berusaha untuk menjaga fitur-fitur nilai dan moral di masyarakat misalnya MUI dan juga lembaga pendidikan. Kebijakan ini terlalu fulgar untuk negara seperti Indonesia, meskipun tidak dilegalkan pun masyarakat sudah melakukan secara pribadi dengan membeli alat kontrasepsi itu, baik secara online atau langsung. Indonesia cukup free terhadap perdagangan-perdagangan alat-alat aneh itu seperti kontrasepsi dan perdagangan perempuan. Di Indonesia ini banyak polanya yang mungkin kontrol kita terlalu lemah akan hal ini.”¹⁰¹

Prof. Muslihati berpendapat masyarakat Indonesia terlalu kreatif apabila dihadapkan dengan regulasi yang multitafsir seperti ini. Peraturan yang jelas dilarang pun masyarakat Indonesia tetap melakukannya. Justru dengan kondisi multitafsir itulah yang memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan. Ia memberikan pendapat:

“Meskipun regulasi ini tujuannya baik, perlu dipertimbangkan lebih matang. Aturan-aturan yang melapisi dari aturan ini supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak kita kehendaki. Misal alat kontrasepsi diperbolehkan digunakan sebagai alat peraga di sekolah, kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab kemudian nyetok dijual murah terus digunakan untuk kegiatan yang tidak bertanggung jawab apa yang mau di kata?. Karena begitu

¹⁰¹ Muslihati, wawancara (Malang, 19 Januari 2025)

kreatifnya orang Indonesia. Jadi ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan.”¹⁰²

Pada umumnya, masyarakat masih menganggap pembahasan mengenai seksualitas sebagai hal yang tabu, disebabkan oleh pengaruh budaya dan norma sosial yang beragam, sehingga topik tersebut sering kali dianggap tidak pantas dibicarakan di ruang publik. Seksualitas sering dipandang sebagai sesuatu yang vulgar, memalukan, dan bersifat sangat pribadi. Padahal, para ulama terdahulu telah menekankan pentingnya pendidikan seksual (*sex education*) sejak dini, khususnya saat anak mulai mempelajari ajaran agama, sebagai bagian dari pembinaan moral dan akhlak.¹⁰³ Dalam Islam Pendidikan seks itu berjenjang. Berikut penjelasan dari Prof. Muslihati:

“Dalam perspektif Islam pendidikan seks itu dimulai berjenjang sesuai umur, jadi Islam itu mempunyai satu kerangka pendidikan seks yang luar biasa, penataan moral, pencegahan perilaku yang tidak baik menurut islam.”¹⁰⁴

- *Ketika anak mulai memasuki usia 2-3 tahun itu mengenalkan diri, mulai diajak dialog mengenal jenis kelamin dan identitas diri, lalu kemudian belajar tentang toilet training.”*
- *Ketika masuk umur 4-5 tahun mulai dikenalkan norma, anatomi tubuh, menjaga aurat dan dikanalkan siapa saja yang boleh pegang bagian-bagian tertentu.*
- *Usia 6-10 tahun bagi anak perempuan dikenalkan tentang menstruasi, adab (masuk/keluar rumah dan mengucapkan salam), tidur terpisah dengan laki-laki dan orang tua, diajarkan adab tidur, membiasakan berpakaian santun. Bagi anak laki-laki mengenalkan tentang ihtilam, mimpi basah, menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi birahi.*
- *Ketika sudah remaja mengenalkan tentang puber, akil baligh, alat reproduksi bahwa usia mereka sudah potensial untuk*

¹⁰² Muslihati, wawancara (Malang, 19 Januari 2025)

¹⁰³ Jaja Suteja, Komariah, “Implementasi Pendidikan bagi Remaja dalam Perspektif Islam dan Psikologi Pendidikan,” *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, no. 2(2019): 256 <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic>

¹⁰⁴ Muslihati, wawancara (Malang, 19 Januari 2025)

dibuahi perempuan. Dan perempuan bisa terjadi hamil setelah perempuan itu haid.

Salah satu teori psikologi yang berpengaruh adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud, yang menjelaskan tahapan perkembangan anak melalui lima fase utama. Kelima tahap tersebut meliputi fase oral (usia 0–1,5 tahun), anal (1,5–3 tahun), phallic (3–5 tahun), laten (5–10 tahun), dan genital (10 tahun hingga masa remaja). Setiap fase mencerminkan bentuk perkembangan dan sumber kepuasan psikologis yang berbeda, yang memengaruhi pembentukan kepribadian individu di masa mendatang.¹⁰⁵

Menurut Islam, pendidikan seks tidak dapat dipisahkan dari agama dan bahkan harus sepenuhnya dibangun diatas landasan agama. Prov. Muslihati menjelaskan solusi agar anak-anak remaja terhindar dari perbuatan seks menyimpang adalah dengan berpuasa apabila tidak mampu untuk menikah dan melakukan aktifitas fisik, karena dorongan seksual itu seperti halnya dengan dorongan untuk makan dan minum. Dalam islam ada olahraga memanah, berkuda, dan sebagainya. Kalau sekarang seperti berlari, sepak bola futsal dan sebagainya. Ketika dorongan itu diimbangi dengan aktivitas fisik maka tidak sepenuhnya dorongan itu menggejolak di bandingkan dengan yang tidak beraktifitas fisik.

¹⁰⁵ Nova Pahlawani, Yuk Kenali Tahapan Perkembangan Anak Usia Dini Moms!!!, *KKN Universitas Diponogoro*, 27 Juli 2022, diakses 12 Agustus 2022, [https://kkn.undip.ac.id/?p=338084#:~:text=Fase%20tersebut%20diantaranya%2C%20Fase%20Oral,\(10%20tahun%20%E2%80%93%20remaja\).](https://kkn.undip.ac.id/?p=338084#:~:text=Fase%20tersebut%20diantaranya%2C%20Fase%20Oral,(10%20tahun%20%E2%80%93%20remaja).)

b. Dr. KH. Moh. Nurhakim, Ph.D

Di era globalisasi ini telah banyak orang-orang yang memulai berpikir dan berpandangan terbuka, terbuka yang di maksud adalah lebih membuka diri dan menerima budaya-budaya yang tergolong baru.

Dalam menyikapi peraturan ini KH. Nurhakim berpandangan bahwa sekarang adalah zaman keterbukaan (*open minded*), dan pemerintah mempunyai ide memperbaiki adalah suatu hal yang baik. Beliau sepakat dengan peraturan ini, sepakat dalam Pendidikan saja. Ia menjelaskan:

*“Saya setuju dengan aturan ini, setuju untuk Pendidikan saja, kalau diberikan secara langsung ya jangan. Jadi saya hanya setuju ini untuk Pendidikan, bukan untuk hal-hal lain.”*¹⁰⁶

Alasan KH. Nurhakim menyetujui aturan ini karena peraturan ini adalah *darul mafasid* (sebelum kejadian di cegah dulu). Kaidah ini menyatakan bahwa menghindari kerugian (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih manfaat (mashlahat).¹⁰⁷ Meskipun pencegahan itu tidak enak tetap harus dilakukan dan pencegahan tentu harus diatur. Ia mennyampaikan perlunya aturan dalam hal ini:

*“Hal ini tentu perlu diatur, pertama ada edukasi, ada tahapan-tahapan dan cara memberikannya diatur juga termasuk cara jualnya juga diatur. Aturan ini menurut saya harus diketati, tidak asal.”*¹⁰⁸

¹⁰⁶ Moh. Nurhakim, wawancara, (Malang, 13 Januari 2025)

¹⁰⁷ Meitria Cahyani dkk, “Analisa Kaidah Fiqih Dar Ul Mafaasid Muqaddam ‘Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum untuk Walimatul ‘Urs,” Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, no. 2(2024), 268

¹⁰⁸ Moh. Nurhakim, wawancara, (Malang, 13 Januari 2025)

Agar anak-anak terhindar dari hal-hal menyimpang tentu perlu ada langkah-langkah untuk pencegahan, dalam hal ini KH. Nurhakim memberi cara pencegahan yang perlu dilakukan:

“Tentu dengan budaya (culture) lewat sekolah, masjid dan pondok pesantren. Culture itu membuat kebiasaan orang, anak-anak muda dalam proses Pendidikan itu ada budaya. Seperti halnya dalam islam ada dalil terkait puasa itu merupakan alat untuk mencegah kalau tidak mampu menikah maka berpuasalah. Puasa itu adalah perintah agama tapi perintah untuk membiasakan puasa itu adalah proses-proses budaya. Selain puasa agama juga mengajarkan seperti memisah sekolah antara laki-laki dan perempuan agar tidak ikhtilat dan ini adalah budaya.”¹⁰⁹

Selain mengajarkan anak nilai-nilai moral dalam Islam peran orang tua tentu tidak kalah penting untuk mendidik anak agar terhindar dari hal-hal negatif seperti pergaulan bebas. Ia menjelaskan pentingnya peran orang tua dalam hal ini:

“Mendidik anak sejak kecil, menjalankan sebagaimana perintah dari Rasulullah. Misalnya, anak di didik untuk terbiasa sholat kalau tidak sholat di cambuk atau digertak dan cambuk ini maknanya macam-macam, bukan berarti digebuk. Dan problem orang tua adalah kesulitan menghadapi anak-anak zaman sekarang, yang mana di umur 70 harus mengatasi anak umur 15, 17, dan 18 tahun. Oleh karena itu ortu harus belajar karakter anak sekarang dan saya sendiri juga belajar memahami anak-anak saya dan saya juga bertanya kepada orang lain. Kemudian menyampaikan kepada anak-anak jangan seperti menyampaikan kepada sesama orang tua, ada alamnya sendiri. Jadi belajar diri anak perlu dilakukan oleh orang tua”¹¹⁰

¹⁰⁹ Moh. Nurhakim, wawancara, (Malang, 13 Januari 2025)

¹¹⁰ Moh. Nurhakim, wawancara, (Malang, 13 Januari 2025)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa temuan penting terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja dari perspektif tokoh Ormas Islam di Kota Malang. Penelitian ini mengungkap berbagai pandangan, tantangan, dan implikasi dari kebijakan PP No. 28 Tahun 2024, khususnya dalam konteks nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat setempat. Berikut adalah kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya.

1. PP No. 28 Tahun 2024 dilatarbelakangi sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Pemerintah menilai perlunya pendekatan promotif, preventif, dan kuratif yang terpadu guna memastikan pemenuhan hak kesehatan reproduksi serta perlindungan terhadap masa depan generasi muda. Melalui regulasi ini, remaja diberikan akses terhadap edukasi, konseling, serta layanan kesehatan termasuk penyediaan alat kontrasepsi, yang tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai-nilai luhur bangsa.
2. Pandangan tokoh Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Malang ada yang setuju dengan penyediaan alat sebagai alat pendidikan saja dan ada yang menolak sepenuhnya. Para tokoh tersebut lebih menekankan pentingnya edukasi dan pendidikan reproduksi yang

sesuai dengan norma agama dan budaya ketimuran. Mereka berpandangan bahwa kebijakan ini rawan disalahartikan seolah melegitimasi hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang lebih efektif menurut para tokoh adalah melalui pendidikan nilai moral, penguatan peran keluarga, dan pelibatan lembaga keagamaan dalam memberikan pemahaman yang benar terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak, baik pemerintah, Ormas Islam, maupun masyarakat umum. Saran-saran ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Berikut adalah saran-saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Kolaborasi dengan Ormas Islam: Pemerintah harus bekerja sama dengan Ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MUI untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan diterima oleh masyarakat.
2. Penelitian Lanjutan: Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial, budaya, dan agama dari kebijakan ini, serta mengeksplorasi alternatif lain untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Umairah, Ahmad bin Ahmad bin Salamah. *Hasyiyatani Qalyubi Wa Umairah Juz 4*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2015.
- Al- Anshari, Zakaria bin muhammad bin Ahmad bin Zakaria. *Hasyiyatul Jamal 'alal Minhaj Juz 7*. Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 2013.
- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Az-Zuhayli, Syekh Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, cetakan ke-2, Juz 3*. Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1305.
- El-Qurtubi, Usman, *Mushaf Amal Niaga*, (Bandung: Cordoba, 2021).
- Hartanto, Hanafi. *Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- H. Maslow, Abraham. *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row Publishers, 1970.
- Imam, Yahya, *Dinamika Ijtihat NU* (Semarang: Wali Songo Press, 2009).
- Machmudi, Yon. *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*. Depok: PTTI UI, 2013.
- Moh. Subhan, Soeleiman Fadeli, *Antologi NU*, (Surabaya: Khalita, 2008).
- Mu'ti, M.Ed, M. Din Syamsuddin dan Dr. Abdul, "Muhammadiyah Ahmad Dahlan" Menemukan Kembali Otentisitas Gerakan Muhammadiyah (Tangerang Selatan: STIE Ahmad Dahlan, 2015).
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993).
- Nurhanifah, Astin dkk. *Konsep Pelayanan Kontrasepsi*. Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia 2020.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996).

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Qayyim, Al-Jauziyah, Ibnu, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al- Alamin*, Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman (ed), Jilid ke-5 (Ar-Riyadh: Dar Ibnui Al-Jauzi, 1423).

Rahayu, Djulaeka dan Devi, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2019).

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

Sapiudin, Shidiq. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2021.

Shadily, Jhon M. Echols. *Kamus Inggris Indonesia*. (Cet.XVIII; Jakarta: Gramedia, 1989).

Siswosuharjo, Suwigyo. *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat*. Semarang: PT Niaga Swadaya, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.

Yogyakarta, PWNU, *Ke-NU-an Ahlussunnah Wal Jamā'ah Annahdliyah*, (Yogyakarta: LP Ma'arif NU, 2017).

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.

Jurnal

B.H.Alow, Dewista Than, Syuul K. Adam, Getruida. "Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim : Eviden Based Pengetahuan Ibu di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Bidan*, no. 2(2018): 48

Cahyani, Meitria dkk, "Analisa Kaidah Fiqih Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum untuk Walimatul 'Urs," *Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, no. 2(2024), 268

- Fabanjo, Ivvone Junita. "Karakteristik Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Kontrasepsi Suntik Wanita Usia Subur di Puskesmas Amban Manokwari Papua Barat," *Jurnal Kebidanan Sorong*, no. 1(2021): 3
- Gulton, Desi Meliana. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang KB Alami Metode Kalender," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Darmas* (JKMD), no. 2(2023): 45
- Ispriyanti, Erna Sulistio and Dwi. "Penerapan Regresi Logistik Multinomial Pada Pemilihan Alat Kontrasepsi Wanita (Studi Kasus Di Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal)," *Media Statistika* 3, no. 1 (2010): 32.
- Komariah, Jaja Suteja, "Implementasi Pendidikan bagi Remaja dalam Perspektif Islam dan Psikologi Pendidikan," *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, no. 2(2019): 256
<http://syekhnnurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic>
- Marpaung, Ristati dkk. "Dampak Terhadap Perkembangan Pada Anak Usia Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan sosial dan Humaniora*, no. 4(2022): 319-320 <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Nikmah, Nyaindah Mutyas Subeki, Dhita Kris Prasetyanti, Anis Nikmatul. "Gambaran Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Dalam Menghadapi Pubertas pada Remaja," *Jurnal Mahasiswa Kesehatan*, no. 2(2020): 159
- Nurullah, Fitri Afifah. "Perkembangan Metode Kontrasepsi di Indonesia," *Counting Medical Education*, no. 3(2021): 166
- Nurwahidah, "Usia dan Remaja Dalam Perbuatan Perdata dan Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Syaria: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, no. 2(2017): 207 <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1326>
- Septianngrum, Zam-zam Mustofa, Nafiah, Dyna Prasetya. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2(2020): 86
- Sholihah, Rifdatus. "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz," *Al-Hukama*, no. 01(2019): 93
- Tampubolon, Lidya Metalia. "Faktor-faktor Penyebab Suami Memilih Kondom dan Tidak Memilih Kondom di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur," *Jurnal Ilmiah Kebidanan IMELDA*, no. 1(2017): 219

Usop, Dwi Sari. "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Pada Remaja," *Anterior Jurnal*, no. 1(2013): 52

Internet/Website

Agustin, Sienny KB Implan, Kenali Kelebihan, Kekurangan, dan Prosesnya, *Alodokter*, 05 Oktober 2023, diakses 05 Oktober 2023, <https://www.alodokter.com/ingin-memakai-kb-implan-pastikan-dulu-di-sini>

Amaliah, Isna Fitrotul. "Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)", (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022), https://repository.uinsaizu.ac.id/12947/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf.

Muhammad Naufal Ardiansyah, "NU Kota Malang Libatkan Peneliti dan Tokoh Sepuh Susun Kronik Sejarah 1 Abad NU," *Ti Berita*, 17 September 2022, diakses 17 September 2022, <https://malang.times.co.id/news/berita/2ydm16l155/NU-Kota-Malang-Libatkan-Peneliti-dan-Tokoh-Sepuh-Susun-Kronik-Sejarah-1-Abad-NU>

Badan Pusat Statistik, Pencegahan Perkawinan Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf>

Fadli, Rizal Catat, Ini Jenis-Jenis Kontrasepsi Hormonal Beserta Keunggulannya, *Halodoc*, 06 Maret 2024, diakses 06 Maret 2024, <https://www.halodoc.com/artikel/catat-ini-jenis-jenis-kontrasepsi-hormonal-beserta-keunggulannya?srsId=AfmBOosTWi1y1nZyMb4G1jI6YRm7DWnw9Q7YkL-SHzgI6aMeHgWuMP6>

Fensynthia, Gracia "Lendir Serviks Sebagai Kontrasepsi Alami," *Alodokter*, 14 Maret 2024, diakses 14 Maret 2024, <https://www.alodokter.com/memanfaatkan-lendir-serviks-sebagai-metode-kontrasepsi-alami>

H. Puspitasari, Ajeng "Kehamilan Pra Nikah Sebagai Sebab Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak," *DP3AK Provinsi Jawa Timur*, 31 Agustus 2021, diakses 31 Agustus 2021, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/24>

<http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 5 April, 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI

- Kemenkes, PP 28/2024: “Fokus Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Yang Sudah Menikah,” *panrb*, 08 Agustus 2024, diakses 08 Agustus 2024, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah>
- KumparanNews, Penyebab Maraknya Konten Porno: Manusia Semakin Individual dan Kontrol Lemah, KumparanNews, 08 November 2022, diakses 08 November 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/penyebab-maraknya-konten-porno-manusia-semakin-individual-dan-kontrol-lemah-1zCz7J2fWDz/full>
- Majni, Ferdian Ananda, “Kasus Kehamilan Remaja Cukup Tinggi, PKBI: Multifaktor dan Sistemik,” *Media Indonesia*, 20 Februari 2022, diakses 25 Februari 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/474073/kasus-kehamilan-remaja-cukup-tinggi-pkbi-multifaktor-dan-sistemik>
- Mufidayati, Kurniasih “Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Kesehatan dalam PP No. 28 Tahun 2024,” *Fraksi PKS*, 30 Agustus 2024, diakses 30 Agustus 2024, <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>
- Muhammdiyah, <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/>
- Nurjannah, Siti. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar”, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4116/1/Siti%20Nurjannah.pdf>
- Pahlawani, Nova, Yuk Kenali Tahapan Perkembangan Anak Usia Dini Moms!!!, *KKN Universitas Diponogoro*, 27 Juli 2022, diakses 12 Agustus 2022, [https://kkn.undip.ac.id/?p=338084#:~:text=Fase%20tersebut%20diantaran ya%2C%20Fase%20Oral,\(10%20tahun%20%E2%80%93%20remaja\).](https://kkn.undip.ac.id/?p=338084#:~:text=Fase%20tersebut%20diantaran ya%2C%20Fase%20Oral,(10%20tahun%20%E2%80%93%20remaja).)
- Pandu, Pradipta, “Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Ditujukan untuk Remaja yang Menikah,” *Kompas.id*, 5 Agustus 2024, diakses 5 Agustus 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/05/aturan-penyediaan-alat-kontrasepsi-ditujukan-untuk-remaja-yang-sudah-menikah>
- Putri, Vhebedyzarel, “Melihat Data Seputar Pernikahan Dini dan Kehamilan Pertama pada Wanita Indonesia,” *Good Stats*, 23 Desember 2024, diakses 23 Desember 2024, <https://goodstats.id/article/pernikahan-dini-dan-kehamilan-pertama-pada-wanita-berusia-10-tahun-ke-atas-dampak-dan-solusinya-KXPYw>
- Romadhona S “Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar, Ini Kata Dosen Umsida,” *Umsida.ac.id*, 6 Agustus 2024, diakses 6 Agustus 2024

<https://umsida.ac.id/dosen-umsida-tanggapi-penyediaan-alat-kontrasepsi/#:~:text=Salah%20satu%20poin%20dalam%20peraturan,konseling%2C%20dan%20penyediaan%20alat%20kontrasepsi.>

Sejarah MUI”, *Muidigital*, diakses 15 November 2022,
<https://mui.or.id/sejarah-mui/>

Sharkey, Lauren “Everything You Need to Know About the Symptothermal Method,” *Healthline*, 28 September 2021, diakses 28 September 2021,
<https://www.healthline.com/health/birth-control/symptothermal-method>

Sikki, Mahir, “Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B*, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

Suryani, Endah Eka. “Persepsi Ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2020),
<http://repo.uinsatu.ac.id/18036/6/BAB%20III.pdf>

Syafitri Alfina, “Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas,”(Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwekerto, 2024)
<https://repository.uinsaizu.ac.id/27311/1/Alfina%20Syafitri%20Jual%20Beli%20Alat%20Kontrasepsi%20Secara%20Bebas%20Perspektif%20Tokoh%20Ormas%20Islam%20di%20Kabupaten%20Banyumas.pdf>

Tarmizi, Siti Nadia “Alat Kontrasepsi Hanya untuk Pasangan yang sudah Menikah,” *Kemenkes*, 06 Agustus 2024, diakses 06 Agustus 2024,
<https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-pasangan-yang-sudah-menikah>

Utama, Admin, Kiat Pencegahan Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja, *Sistem Informasi Desa Kunitir*, 26 Februari 2025, diakses 26 Februari 2025, <https://kunitir.desa.id/artikel/2023/1/3/kiat-pencegahan-pergaulan-bebas-di-kalangan-remaja>

Wijayanto, Amin. “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir”, (Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau 2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/24588/2/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>.

Zumri, Ahmad, “Peranan Muhammadiyah Bagi Kehidupan Masyarakat Di Kota Salatiga Periode 1994-2015” (Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, 2020), 4, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4156/>.

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pasal 103 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 - Foto Wawancara



Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. K. H. A. Muhtadi Ridwan, M. Ag selaku Rais Syuria PCNU Kota Malang



Wawancara dengan Ustadz Dr. KH. Isroqunnajah selaku Ketua PCNU Kota Malang



Wawancara dengan Ustadz Abdul Qadir selaku
Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kota Malang



Wawancara dengan Ustadz H. Dwi Triono, SH.selaku

Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Malang



Wawancara dengan Ustadz H. Farid Hamidi, LC selaku Anggota Corps Mubaligh Muhammadiyah (CMM) PDM Kota Malang



Wawancara dengan Ustadz H. Abdurrahim Said, S.Ag. MA. selaku

Wakil Ketua PDM Kota Malang



Wawancara dengan Ustadzah Prof. Dr. Hj. Muslihah, M.Pd selaku
Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga MUI Kota Malang



Wawancara dengan Ustadz Dr. KH. Moh. Nurhakim, Ph.D selaku
Komisi Fatwa, Fatwa Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi

Lampiran 2 – Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3608 /F.Sy.1/TL.01/12/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 23 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang
Jl. Gajayana No. 28B, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65144

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Tarmizi Syawali
NIM : 210201110030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Ormas Islam di Kota Malang, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3607 /F.Sy.I/TL.01/12/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 23 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Tarmizi Syawali
NIM : 210201110030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Ormas Islam Di Kota Malang, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....akil Dekan Bidang Akademik,
.....enul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 69 /F.Sy.1/TL.01/01/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 22 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
Kartini Imperial Building, Jl. Tangkuban Perahu No. 1b lt.2, Kauman, Klojen, Kota
Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Tarmizi Syawali
NIM : 210201110030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Tokoh
Ormas Islam di Kota Malang**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

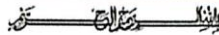


Lampiran 3 – Surat Izin Penelitian



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

Jln. Gajayana No. 28-B Telp/Fax. 90341) 567322 Malang Jawa Timur 65144



SURAT KETERANGAN

Nomor : 277/KET/III.O/A/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, menerangkan bahwa :

Nama : TARMIZI SYAWALI
NIM : 210201110030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melakukan P di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dengan judul **"Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kota Malang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan harapan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan semangat perjuangan hamba-Nya. Amien!



Malang, 22 Jumadil Akhir 1446 H
Desember 2024 H
PDM Kota Malang
Sekretaris I,

IMAM ABDA'I, SH., SE., MM
NBM. 896394



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA MALANG**

Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Kota Malang 65119
0341-3031750 ☎
sekretariat@pcnumalangkota.or.id 📧
www.pcnumalangkota.or.id 🌐

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0418/PC/A.II/L-2/II/2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan senantiasa memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah SWT,
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Tarmizi Syawali
NIM : 210201110030
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kepada yang bersangkutan diberikan izin mengadakan pra-penelitian (*Pra Research*)
di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Malang untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi
dengan judul **Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah dan Remaja
Perspektif Ormas Islam di Kota Malang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thoriq
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

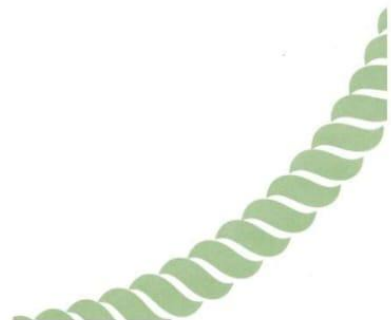
Malang, 15 Sya'ban 1446 H
14 Februari 2025 M

**PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG**

KH. Dr. Isroqunnajah, M.Ag
Ketua



Dr. H. M. Faisol F., M.Ag
Sekretaris





مَجْلِسُ أَلَمَّا اِلْهِنْدُونِسِي
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MALANG

SEKRETARIAT: Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 081 1365 6700 Kota Malang

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 010/MUI-KTMLG/II/2025

Bersama ini, kami Dewan Pimpinan MUI Kota Malang, menerangkan bahwa saudara :

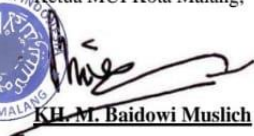
Nama : Tarmizi Syawali
NIM : 210201110030
Fak./ Jur. : Hukum Keluarga Islam

yang bersangkutan diperkenankan melakukan observasi berupa wawancara dengan Pengurus MUI Kota Malang, dalam rangka melengkapi data Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul **“Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah dan Remaja Perspektif tokoh Ormas Islam di Kota Malang”**.

Demikian, surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Pebruari 2025

Ketua MUI Kota Malang,


KH. M. Baidowi Muslich

Lampiran 4 – Pedoman Pertanyaan

Nama : Tarmizi Syawali

NIM : 2102001110030

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PERATURAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK
USIA SEKOLAH DAN REMAJA PERSPEKTIF TOKOH
ORMAS DI KOTA MALANG

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja?
2. Apakah Bapak/Ibu setuju atau tidak dengan kebijakan ini? Mengapa?
3. Bagaimana kebijakan ini dilihat dari sudut pandang agama Islam?
4. Apakah penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika masyarakat kita?
5. Apa dampak yang Bapak/Ibu lihat terhadap kesehatan remaja dengan adanya akses alat kontrasepsi ini?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan ini memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perilaku remaja?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah pendidikan seks di sekolah harus menjadi prioritas sebelum penyediaan alat kontrasepsi?
8. Apakah kebijakan ini sudah tepat untuk diterapkan di Kota Malang? Mengapa?
9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang peran pemerintah dan ormas dalam mensosialisasikan kebijakan ini?
10. Apakah Bapak/Ibu merasa kebijakan ini sudah memiliki landasan hukum dan sosial yang kuat?
11. Apa saran Bapak/Ibu kepada pemerintah dan ormas terkait implementasi kebijakan ini?
12. Bagaimana cara terbaik untuk menjaga keseimbangan antara memberikan edukasi kesehatan dan menjaga moralitas remaja?

Lampiran 5 – Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- (2) Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan penyandang disabilitas, masyarakat berperan:
- a. mendukung terselenggaranya promosi Kesehatan;
 - b. melakukan pemantauan Kesehatan;
 - c. memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas yang bebas kekerasan dan diskriminasi dalam mengakses Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - d. menyediakan lingkungan yang ramah disabilitas; dan
 - e. memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkarya.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada Upaya Kesehatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Kesehatan Reproduksi

Pasal 96

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kedisabilitasan.

Pasal 97

- (1) Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Upaya Kesehatan reproduksi juga bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemenuhan hak Kesehatan reproduksi dan seksual pada laki-laki dan perempuan; dan
 - b. menjamin Kesehatan reproduksi pada laki-laki dan perempuan untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.

Pasal 98

Upaya Kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

Pasal 99 . . .

SK No 230545 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Pasal 99

- (1) Upaya Kesehatan reproduksi meliputi:
 - a. masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan;
 - b. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan Kesehatan seksual; dan
 - c. Kesehatan sistem reproduksi.
- (2) Upaya Kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif secara menyeluruh dan terpadu.

Pasal 100

Upaya Kesehatan reproduksi dilakukan melalui:

- a. Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup;
- b. pelayanan pengaturan kehamilan;
- c. Pelayanan Kesehatan reproduksi dengan bantuan; dan
- d. Upaya Kesehatan seksual.

Pasal 101

- (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi:
 - a. Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah;
 - b. Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja;
 - c. Kesehatan sistem reproduksi dewasa;
 - d. Kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan
 - e. Kesehatan sistem reproduksi lanjut usia.
- (2) Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan dan perlindungan organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit, atau kedisabilitas.
- (3) Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hal spesifik dan tahapan perkembangan pada masing-masing sistem reproduksi perempuan dan laki-laki.

Pasal 102

Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

- a. menghapus praktik sunat perempuan;

b. mengedukasi . . .

SK No 230546 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

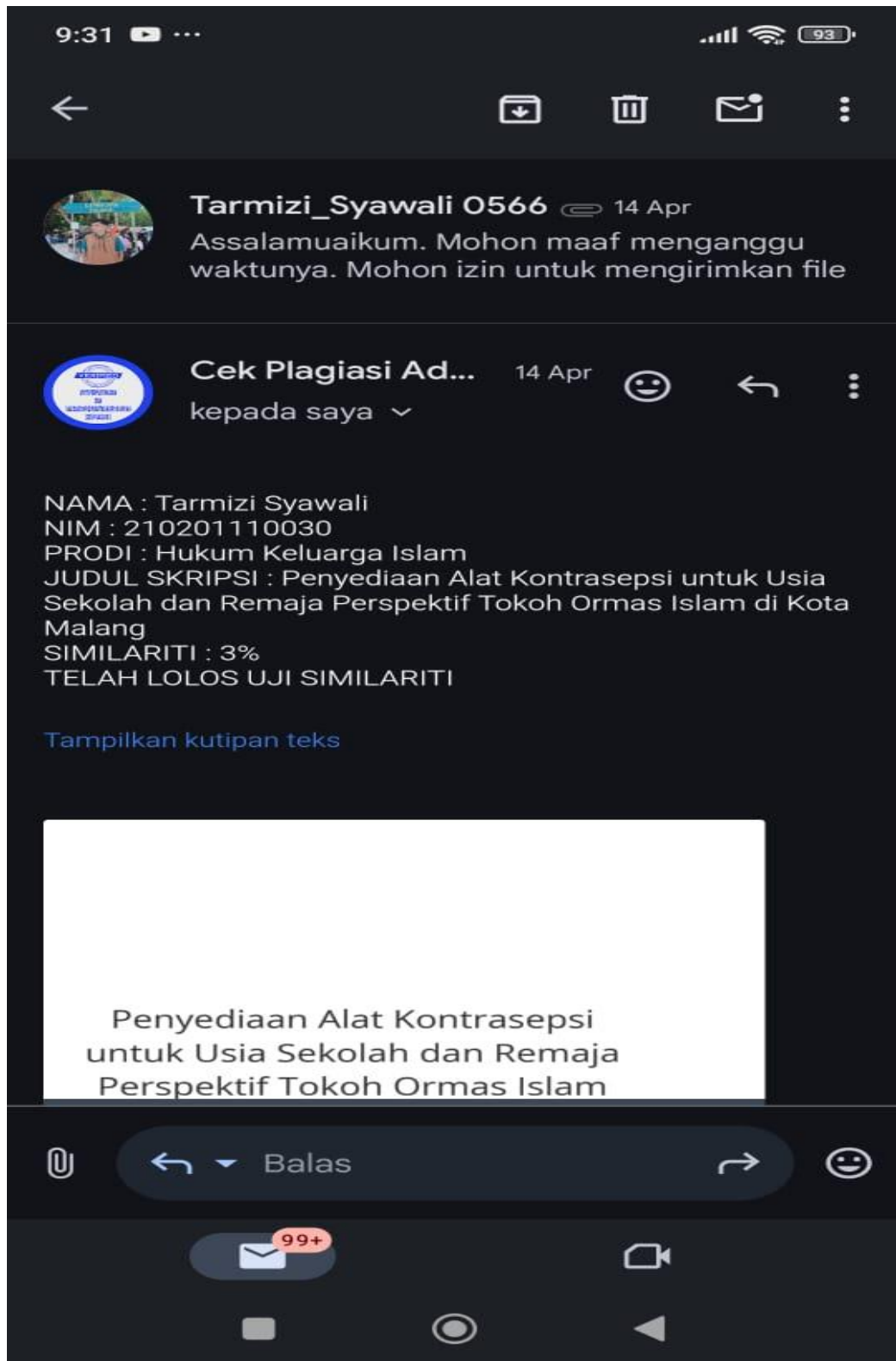
- b. mengedukasi balita dan anak prasekolah agar mengetahui organ reproduksinya;
- c. mengedukasi mengenai perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan;
- d. mengedukasi untuk menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh;
- e. mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi; dan
- f. memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu.

Pasal 103

- (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.
- (2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
 - b. menjaga Kesehatan reproduksi;
 - c. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;
 - d. keluarga berencana;
 - e. melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan
 - f. pemilihan media hiburan sesuai usia anak.
- (3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah.
- (4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. deteksi dini penyakit atau skrining;
 - b. pengobatan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. konseling; dan
 - e. penyediaan alat kontrasepsi.
- (5) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 104 . . .

Lampiran 6 – Bukti Ceks Plagiasi Turnitin



Lampiran 7 – Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tarmizi Syawali

NIM : 210201110030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Miftahudin Azmi, M. HI

Judul Skripsi : Peraturan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Usia Sekolah
dan Remaja Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kota Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 21 November 2024	Perbaikan judul dan latar belakang	
2	Kamis, 28 November 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 05 Desember 2024	ACC Proposal Skripsi	
4	Kamis, 19 Desember 2024	Laporan Hasil Sempro	
5	Kamis, 06 Januari 2025	Konsultasi Perspektif Penelitian	
6	Kamis, 22 Januari 2025	Pedoman Wawancara	
7	Kamis, 15 Februari 2025	Hasil Wawancara	
8	Kamis, 26 Februari 2025	Konsultasi BAB IV	
9	Kamis, 12 Maret 2025	Revisi Bab V	
10	Rabu, 16 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 16 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tarmizi Syawali
TTL : Tanjung Barulak, 06 Januari 2002
Agama : Islam
Alamat : Jorong Pintu Rayo, Nagari Tanjung Barulak, Kec.Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar, Prov Sumatera Barat
Email : tarmizisyawali@gmail.com
Telepon : 082255291338



Riwayat Pendidikan:

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK/RA	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tanjung Barulak	2008-2009
2.	SD/MI	SDN 02 Pintu Rayo	2009-2015
3.	SMP/MTs	MTsN 15 Tanah Datar	2015-2018
4.	SMA/MA	MAN 2 Tanah Datar	2018-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,
Malang, 28 Februari 2022

Tarmizi Syawali
210201110030